

2022

Laporan Kinerja

**LAPORAN KINERJA
BALAI KIPM AMBON
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Triwulan IV Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 20 Januari 2023



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada triwulan IV tahun 2022, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 106,20%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 21 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Dari total 21 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja yang ditargetkan dapat terealisasi.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan IV tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total 21 indikator kinerja yang ditargetkan, 14 indikator kinerja pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 102,04%.
 - 2) Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 100%.

- 3) Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 4) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina dengan persentase capaian sebesar 111,11%.
- 5) Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 6) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 108,7%.
- 7) Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 8) Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 109,89%.
- 9) Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 106,32%.
- 10) Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 11) Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 100%.

- 12) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan dengan persentase capaian sebesar 111%.
- 13) Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon Ambon dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 14) Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon Ambon dengan persentase capaian sebesar 102,07%.
- 15) Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon Ambon dengan persentase capaian sebesar 113,76%.
- 16) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup BKIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 200%.
- 17) Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 142,85%.
- 18) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 109,62%.
- 19) Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 105,83%.
- 20) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 106,08%.
- 21) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon dengan persentase capaian sebesar 130%.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.542.342.000,-. Sesuai revisi terakhir, pagu anggaran BKIPM Ambon sebesar Rp.8.701.782.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar Rp.8.698.890.710 atau sebesar 99.96%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	10
BAB II. CAPAIAN KINERJA	14
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	115
BAB III. PENUTUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022	11
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022	15
Tabel 3. Perbandingan Capaian IKU 1 dan Target 2022	26
Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 1 pada Tahun 2022	26
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target 2022	28
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 9 Tahun 2022	28
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 10 dan Target 2022	32
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 10 Tahun 2022	32
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 11 dan Target 2022	37
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 11 Tahun 2022	37
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 12 dan Target 2022	39
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 12 Tahun 2022	39
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 2 dan Target 2022	42
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 2 Tahun 2022	42
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 3 dan Target 2022	45
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2022	45
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 4 dan Target 2022	50
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2022	50
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 5 dan Target 2022	53
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2022	53
Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU 6 dan Target 2022	56
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2022	56
Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU 7 Target 2022	60
Tabel 24. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2022	60
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 8 dan Target 2022	64
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU 8 Tahun 2022	64

Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU 13 dan Target 2022	67
Tabel 28. Target dan Realisasi IKU 13 Tahun 2022	67
Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU 14 dan Target 2022	70
Tabel 30. Target dan Realisasi IKU 14 Tahun 2022	70
Tabel 31. Perbandingan Capaian IKU 15 dan Target 2022	72
Tabel 32. Target dan Realisasi IKU 15 Tahun 2022	72
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU 16 dan Target 2022	74
Tabel 34. Target dan Realisasi IKU 16 Tahun 2022	74
Tabel 35. Perbandingan Capaian IKU 17 dan Target 2022	76
Tabel 36. Target dan Realisasi IKU 17 Tahun 2022	76
Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU 18 dan Target 2022	79
Tabel 38. Target dan Realisasi IKU 18 Tahun 2022	79
Tabel 39. Perbandingan Capaian IKU 19 dan Target 2022	82
Tabel 40. Target dan Realisasi IKU 19 Tahun 2022	82
Tabel 41. Perbandingan Capaian IKU 20 dan Target 2022	86
Tabel 42. Target dan Realisasi IKU 20 Tahun 2022	86
Tabel 43. Perbandingan Capaian IKU 21 dan Target 2022	88
Tabel 44. Target dan Realisasi IKU 21 Tahun 2022	88
Tabel 45. Perbandingan Capaian IKU 22 dan Target 2022	90
Tabel 46. Target dan Realisasi IKU 22 Tahun 2022	90
Tabel 47. Perbandingan Capaian IKU 23 dan Target 2022	98
Tabel 48. Target dan Realisasi IKU 23 Tahun 2022	98
Tabel 49. Perbandingan Capaian IKU 24 dan Target 2022	106
Tabel 50. Target dan Realisasi IKU 24 Tahun 2022	106
Tabel 51. Perbandingan Capaian IKU 25 dan Target 2022	109
Tabel 52. Target dan Realisasi IKU 25 Tahun 2022	109
Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU 26 dan Target 2022	111

Tabel 54. Target dan Realisasi IKU 26 Tahun 2022	111
Tabel 55. Perbandingan Capaian IKU 27 dan Target 2022	114
Tabel 56. Target dan Realisasi IKU 27 Tahun 2022	114
Tabel 57. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022	115
Tabel 58. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2022	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi balai KIPM Ambon	10
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaaku	14
Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2022 Berdasarkan Jenis & Negara Tujuan	20
Gambar 5. Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2018 - 2022	21
Gambar 6. Publikasi Layanan Sertifikasi 24 Jam	22
Gambar 7. Penyerahan sertifikat CPIB	29
Gambar 8. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Tual	36
Gambar 9. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Dobo	36
Gambar 10. Pemantauan Hama penyakit Ikan Karantina Tahun 2022	44
Gambar 11. Pemantauan JABI tahun 2022	52
Gambar 12. Pelepasliaran Kepiting Bakau	59
Gambar 13. Publikasi Sertifikasi CKIB pada KJA	63
Gambar 14. Pengawasan Bersama	69
Gambar 15. Proses Assesment ISO 17025:2015	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022
- Lampiran 2. Rekapitulasi data Import Refusal triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 3. Laporan Pengendalian Impor Komoditi perikanan triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 4. Laporan Pemantauan HPI/HPIK
- Lampiran 5. Laporan kegiatan Penolakan lalu lintas Domestik triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 6. Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 7. Sertifikat Instalasi yang telah disertifikasi CKIB triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 8. Hasil Survey IKM triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 9. Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 10. Sertifikat akreditasi
- Lampiran 11. Laporan Kepatuhan Pelaku Usaha triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 12. Sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Lampiran 13. Screen Shoot IP ASN BKIPM Ambon semester II tahun 2022
- Lampiran 14. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
- Lampiran 15. Nilai Temuan BPK
- Lampiran 16. Tindak lanjut temuan Itjen dan Screen Shoot Aplikasi SIDAK
- Lampiran 17. Capaian IKPA Balai KIPM Ambon triwulan IV tahun 2022
- Lampiran 18. Nilai Kinerja Anggaran
- Lampiran 19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
- Lampiran 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
- Lampiran 21. Sertifikat Akreditasi Audit Assesment

Laporan Kinerja
2022**BAB I. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebar nya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;

- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 Jabatan Struktural eselon IVa, Sub Koordinator Tata Pelayanan, Sub Koordinator Pengawasan Pengendalian dan Informasi dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Ambon mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan

dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2, Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2022 disajikan pada lampiran 1.



Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2022. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	5
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	4

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	6
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6
		11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	1
		16	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	3
		18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	21	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		20	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	83
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	85
		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	≤ 1
		23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		25	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	81
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75

Laporan Kinerja
2022**BAB II. CAPAIAN**

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tahun 2022, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 106,20. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon tahun 2022 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada tahun 2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan IV Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	5	5	100%
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100	111,11%
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	0	0	0
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100%
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,7%
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	1	1	100%

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0	0
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	0	0	0
		11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	0	0	0
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	0	0	0
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	84	92,31	109,89%
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74	78,68	106,32%
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	0	0	0
		16	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1	1	100%
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	3	3	100%
		18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111%

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1	1	100%
		20	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	83	84,72	102,07%
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	85	96,70	113,76%
		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (%)	1	0	200%
		23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70	100	142,85%
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89	97,57	109,62%
		25	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	81	85,72	105,83
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	79,56	106,08
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75	97,50	130

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan, dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 21 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada tahun 2022. Untuk triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 21 indikator kinerja. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan IV Tahun 2022, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 68 dari total 68 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022 dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 3 dan 4, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan dan laporan import refusal disajikan pada lampiran 2.

Tercapaiannya target indikator kinerja presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2022 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku tahun 2022.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon tahun 2022, volume ekspor komoditi perikanan Maluku sebesar 10.543.431Kg dan 230.660 ekor dengan nilai USD63.514.106. Volume dan nilai ekspor komoditi perikanan tahun 2022 adalah yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021, performa ekspor

komoditi perikanan Maluku tahun 2022 dapat dikatakan sangat baik karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan baik untuk volume maupun nilai ekspor. Jika dibandingkan dengan capaian ekspor pada tahun 2021 maka terjadi peningkatan volume ekspor dalam satuan kilogram sebesar 302,16% dan dalam satuan ekor sebesar 17,84% sedangkan untuk nilai ekspor sebesar 221,12%. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4 dan 5.



Gambar 4. Volume dan Nilai ekspor tahun 2022 berdasarkan jenis komoditi dan negara tujuan



Gambar 5. Volume dan Nilai ekspor tahun 2018-2022

Balai KIPM Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2022. Pada tahun 2022 BKIPM Ambon juga melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Publikasi layanan sertifikasi HC ekspor disajikan pada gambar 6



Gambar 6. Publikasi Layanan Sertifikasi 24 Jam

BKIPM Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang, rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai eksonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala Balai KIPM Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.

- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal Balai KIPM Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.
- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.
- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan terbentuknya tim Tatihu berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan Balai KIPM Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB dapat terwujud di tahun 2022, pada Tahun 2022 juga membantu lahirnya beberapa eksportir baru.

Kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu juga berimbas bagi Indonesia sehingga terjadi Automatic adjusment atau pemblokiran anggaran. Kondisi ini tentunya akan sangat berdampak bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKIPM Ambon jika tidak diantisipasi dengan baik karena program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh BKIPM Ambon sebagian besar terkait dengan peningkatan ekspor komoditi perikanan Maluku. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan akan menjadi faktor penghambat kelancaran ekspor komoditi perikanan Maluku.

Menyikapi adanya automatic adjusment maka BKIPM Ambon membuat inovasi sistim layanan cepat virtual (SILAPATUA) untuk meminimalkan penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam rangka stuffing, inspeksi dan surveillance HACCP serta CKIPB. Dengan penggunaan Inovasi ini maka layanan stuffing, surveillance dan inspeksi HACCP serta CKIB dilakukan secara virtual, dengan demikian terhambatnya lalulitas ekspor komoditi perikanan dapat dihindarkan.

Program strategis dan inovasi yang telah dilakukan oleh Balai KIPM Ambon mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2022.

Tabel 3 Target dan capaian IKU 1 pada Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 4 Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan IV Tahun 2022

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.1	Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
98.00	99.66	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	102.04	98.00	102.04

Capaian indikator kinerja presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada trwulan IV tahun 2022 sebesar 100%, Jika capaian indikator kinerja presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini sudah mencapai 102,04%.

IKU 9 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2022 ditargetkan ada 6 (enam) supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Pencanangan program 10.000 sertifikat CPIB oleh KKP melalui BKIPM untuk mencapai target KKP Accelerate 2022. Dengan adanya pencanangan tersebut maka UPT BKIPM melakukan akselerasi guna mendukung program KKP Accelerate 2022. Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Dalam mendukung pencapaian target tersebut maka Balai KIPM Ambon menyelenggarakan kegiatan pelatihan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penyerahan sertifikat CPIB kepada 10 supplier pada tanggal 30 maret 2022. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi dan mendorong masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat melakukan sertifikasi CPIB pada masing-masing unit usahanya.

Indikator Kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat), pada tahun 2022 ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 6 (enam) sertifikat CPIB Suplier, sampai dengan akhir tahun 2022 sudah terealisasi 10 (sepuluh) sertifikat CPIB. Realisasi melebihi target dikarenakan adanya akselerasi dari Balai KIPM Ambon guna mendukung program sertifikasi 10.000 CPIB dalam rangka mendukung program KKP Acclerate 2022. Adapun hasil capaian IKU secara rinci disajikan pada tabel 5 dan 6, untuk kegiatan pelatihan cara penanganan ikan yang baik disajikan pada gambar 7 dan rekapitulasi supplier yang telah disertifikasi CPIB pada tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 5 Perbandingan Capaian IKU 9 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW_IV 2022	% Thd Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0	0

Tabel 6 Target dan Realisasi IKU 9 Triwulan IV Tahun 2022

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.9		Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
10.00	13.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	15.00	-



Gambar 7. Pelatihan CPIB

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup UPT Balai KIPM Ambon telah terealisasi pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) sertifikasi CPIB, secara akumulasi jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh BKIPM Ambon dan masih berlaku sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 15 sertifikat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 10 Maka terjadi peningkatan sebesar 50% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 13 Sertifikat maka persentase peningkatan sebesar 13,33%.

Secara kumulatif capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup UPT Balai KIPM Ambon telah terealisasi

100% jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024.

IKU 10**Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)**

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 6 (enam) unit pengolahan ikan pada Tahun 2022.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan

dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
- b) negeri dan luar negeri;
- c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor. Pada triwulan II dan III tahun 2022 sudah dilakukan kegiatan inspeksi maupun verifikasi kepada unit pengolahan ikan di Maluku dalam rangka *traceability*, dan telah direalisasikan 6 (enam) unit pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan *traceability* sedangkan untuk triwulan IV tahun 2022 tidak terdapat target karena telah terealisasi 100%. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 7 dan 8, untuk data dukung capaian kinerja berupa rekapitulasi data UPI yang menerapkan *traceability* disajikan pada lampiran 4.

Tabel 7 Perbandingan Capaian IKU 10 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	0	0	0

Tabel 8 Target dan Realisasi IKU 10 pada Tahun 2022

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan									
IK.10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
4.00	4.00	6.00	-	2.00	4.00	-	-	-	6.00	-

Jika capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini sudah mencapai 100%.

IKU 11**Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP (produk)**

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan IV tahun 2022 tidak ditargetkan, karena capaian indikator ini telah tercapai pada triwulan I tahun 2022 sebesar 52 ruang lingkup, dengan persentase capaian 130%. Capaian ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 40 ruang lingkup, hal ini terjadi karena adanya

meningkatnya permintaan dari pelaku usaha untuk dilakukan sertifikasi HACCP pada produk perikanan yang dihasilkan. Kondisi ini juga diyakini sebagai buah dari terobosan yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon yaitu program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut.

Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Pada tahun 2022 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon melaksanakan lima kali temu mitra, yang mana temu mitra tersebut melibatkan seluruh pelaku usaha perikanan. Temu mitra dilakukan di Kota Tual, Dobo, Saumlaki dan di Kota Ambon. Terkait dengan temu mitra tersebut, pelaku usaha sangat mengapresiasi karena bisa memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dalam hal kelancaran berusaha dan bertambahnya pengetahuan tentang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan ekspor komoditi perikanan.



Gambar 8. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan Kota Tual



Gambar 9. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan Kab. Dobo dan Kunjungan ke Instalasi Karantina Ikan

Hasil pengukuran indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) disajikan pada tabel 9 dan 10 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 9 Capaian IKU 11 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	0	0	0

Tabel 10 Target dan Realisasi IKU 11 Triwulan IV Tahun 2022

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	49.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	40.00	-

Capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) telah terealisasi pada triwulan I Tahun 2022 sebanyak 52 sertifikat, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 49 sertifikat Maka terjadi peningkatan sebesar 6,12%. Peningkatan jumlah ruang lingkup produk perikanan yang disertifikasi HACCP terjadi berkat terobosan dan inovasi yang telah dilakukan oleh BKIPM Ambon.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 ruang lingkup maka realisasi indikator ini sudah mencapai 130%.

IKU 12**UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillence yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillence dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillence.

Target IKU 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) pada triwulan IV tahun 2022 tidak ditargetkan. Namun pada triwulan II tahun 2022 realisasi capaian IKU 12 telah mencapai 19 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 11 dan 12, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 6.

Tabel 11 Capaian IKU 12 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	0	0	0

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU 12 Triwulan IV Tahun 2022

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
7.00	13.00	18.00	18.00	-	-	-	-	-	18.00	-

Capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) pada triwulan II tahun 2022 sebesar 19 UPI, Jika capaian indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 105,56%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2

Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon. Adapun indikator kinerja ini mempunyai target sebesar 100% pada triwulan IV tahun 2022, capaian indikator ini pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100%.

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia terkhusus pada produk perikanan yang masuk ke Provinsi Maluku agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke

dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk Provinsi Maluku yang dilaporkan.

Indikator rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan gabungan dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina serta rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia khususnya produk perikanan yang diimpor ke Maluku.

Untuk tindakan karantina ikan dan mutu hasil perikanan pada lalulintas impor dilakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi dari evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah RI dengan menghitung presentase kesesuaian jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Kepmen KP Nomor 17 Tahun 2021, diperoleh realisasi efektivitas Pengendalian dan Pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina pada triwulan IV Tahun 2022 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan pengendalian impor komoditi perikanan disajikan pada lampiran 7, sehingga realisasi total indikator rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit pada triwulan IV Tahun 2022 mencapai 100% dari target 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 13 dan 14.

Tabel 13 Capaian IKU 2 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon	100	100	100 %

Tabel 14 Target dan Realisasi IKU 2 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Indikator Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 3**Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)**

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.

Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat memantau 5 (lima) lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pelaksanaan pemantauan penyakit ikan karantina disajikan pada gambar 10.



Gambar 10. Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina Tahun 2022

Kab/Kota yang menjadi objek pemantauan meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Data capaian pada triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada table 15 dan 16.

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator IKU ini mempunyai target 5 lokasi pada triwulan IV tahun 2022, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%.

Pemantauan HPI/HPIK pada 5 lokasi yang telah ditetapkan pada triwulan IV tahun 2022 telah dilaksanakan dan telah selesai pengujian laboratorium untuk HPI/HPIK yang menjadi target. Laporan pemantauan disajikan pada lampiran 8.

Tabel 15 Capaian IKU 3 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	5	5	100 %

Tabel 16 Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.3		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
5.00	5.00	5.00	-	-	-	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00

Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 5 (lima) lokasi yang dipantau penyakit ikan karantina, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebanyak 5 (lima) lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

Provinsi Maluku terdapat 11 (sebelas Kabupaten Kota) dan seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di provinsi maluku kaya akan sumberdaya perikanan, jadi sudah selayaknya seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku dipantau status kesehatannya dengan pelaksanaan pemantauan penyakit ikan karantina.

Hasil pemantauan penyakit ikan karantina tahun 2022 menunjukkan ada 2 (dua) penyakit ikan karantina yang diidentifikasi yaitu Tilapia Like Virus (TiLV) pada ikan nila di Kabupaten Seram Bagian Baran dan Megalocytivirus pada ikan clown fish di Kota Ambon. Dengan teridentifikasinya 2 (dua) penyakit ikan karantina tersebut maka Balai KIPM Ambon telah Menyusun strategi pengendalian penyebaran penyakit tersebut dengan memprogramkan monitoring rutin ke dua target lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap komoditi perikanan yang menjadi inang untuk kedua penyakit tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan penyakit ikan karantina tahun 2022 maka dipandang perlu untuk memperluas lokasi pemantauan agar status Kesehatan ikan Provinsi Maluku bisa lebih valid lagi sehingga strategi pengendalian penyakit ikan di Provinsi Maluku dapat diterapkan secara tepat sehingga ancaman terhadap serangan penyakit ikan karantina terhadap sumberdaya ikan di provinsi Maluku yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan dapat dikendalikan.

IKU 4**Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina**

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang

partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada pintu pengeluaran bandara Pattimura Ambon dan Pelabuhan Laut Yoss Sudarso.

Hingga triwulan IV Tahun 2022 realisasi indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari data lalulintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi tercatat ada 148 komoditi yang dilalulintaskan dan seluruh komoditi tersebut telah dilengkapi health certificate, seluruh HC tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat

rekomendasi dan atau SAJI DN yang diterbitkan oleh Loka PSPL Sorong. Data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 9.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.
- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 17 Capaian IKU 4 dan Target triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 18 Target dan Realisasi IK 4 Triwulan Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	111.11	90.00	111.11

Indikator Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

IKU 5**Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah salah satu target indikator kinerja yang harus direalisasikan pada tahun 2022. Indikator kinerja ini menjadi penting karena salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI).

Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Pelaksanaan pemantauan JABI disajikan pada gambar 11.



Gambar 11. Pemantauan JABI Tahun 2022

Indikator kinerja Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan IV Tahun 2022 tidak menjadi target namun pada triwulan I tahun 2022 indikator ini telah direalisasikan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan JABI di Kota Ambon dengan target penjual ikan hias yang ada di Kota Ambon. Untuk lebih jelasnya, hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 19 dan 20, untuk data dukung capaian kinerja berupa laporan kegiatan JABI disajikan pada lampiran 10.

Tabel 19 Capaian IKU 5 dan Target Triwulan IV 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	0	0	0

Tabel 20 Target dan Realisasi IK 5 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.5 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-

Indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022 tidak ditargetkan, karena tercapai pada triwulan I tahun 2022 sebesar 1 (satu) lokasi dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%.

jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 6**Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)**

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi udang-udang dari Indonesia bisa diterima oleh Negara-negara pengimpor udang.

Pada triwulan IV Tahun 2022 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100%. Tentunya target ini cukup berat mengingat cukup banyaknya komoditi perikanan yang masuk dan keluar di wilayah kerja Balai KIPM Ambon serta meningkatnya frekuensi lalulintas komoditi perikanan. Sampai dengan akhir triwulan IV Tahun 2022 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 21 dan 22, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa laporan penolakan lalulintas domestik dapat dilihat pada lampiran 11.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 21. Capaian IKU 6 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 22 Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan IV Tahun 2022

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.6 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Indikator kinerja persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 100%, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 100%.

IKU 7**Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 92%. Hingga triwulan IV tahun 2022 capaian indikator ini sebesar

100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula	
	$\frac{A+B}{N} \times 100\%$
A	: Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:
	$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$
	Keterangan:
a	: kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket)
n	: Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan
B	: Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus:
	$x = \frac{(d + e + f)}{m}$
	Keterangan :
d	: Pembekuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)
	: Investigasi Kasus Penanganan/Penilaian Produk Perikanan (35%)
	Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada tahun 2022 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan ada 1 (satu) kasus pelanggaran di bidang karantina ikan yaitu pengeluaran kepiting bakau yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada PerMen KP nomor 16 Tahun 2022 dan tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan ikan, kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan Tindakan karantina berupa penahanan dan telah dilakukan Pulbaket serta pelepasliaran, dengan demikian kasus pelanggaran tersebut telah tuntas 100%.

Dengan demikian realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dengan persentase capaian sebesar 108,7%. secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 23 dan 24, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 12, dokumentasi pelepasliaran kepiting bakau dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Pelepasliaran Kepiting Bakau

Tabel 23 Capaian IKU 7 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 24 Target dan Realisasi IKU.7 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	100.00	108.70	92.00	108.70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada triwulan IV tahun 2022, capaian pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 108,70%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 8

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. Instalasi Karantina Ikan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip biosecurity dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses secara online oleh masyarakat atau pelaku usaha.

Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).


Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Realisasi indikator ini sampai dengan Tahun 2022 sebesar 4 (empat) IKI dari target 4 (empat) IKI atau terealisasi sebesar 100%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 27 dan 28. Instalasi yang telah bersertifikasi yang bersertifikat IKI dan CKIB disajikan pada lampiran 13.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon sebagai upaya pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Program jemput bola Balai KIPM Ambon ke Pelaku usaha, dengan mensosialisasikan terkait pentingnya penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan Melalui Cara Karantina Ikan yang Baik serta manfaat percepatan layanan sertifikasi yang akan diperoleh pelaku usaha dari layanan 7 (tujuh) hari kerja menjadi 1 (hari) jika telah menerapkan system jaminan tersebut dan telah dilakukan sertifikasi IKI dan CKIB.
2. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) belum menyentuh pada instalasi karantina ikan keramba jaring apung, oleh karena itu Balai KIPM Ambon mengusulkan ke Pusat Karantina Ikan sertifikasi CKIB untuk unit Instalasi Karantina Ikan model Keramba Jaring Apung (KJA) dengan menyampaikan justifikasi berupa layout,

dokumentasi dan dokumen mutu terkait implementasi CKIB di Keramba jaring apung yang sudah berjalan di PT. Rajawali Laut Timur.

3. Trobosan program jemput bola yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam pelayanan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), membuahkan hasil dengan disertifikasinya salah satu instalasi karantina ikan keramba jaring apung (KJA), sertifikasi IKI dan CKIB pada IKI PT. Rajawali Laut Timur ini merupakan yang pertama di Indonesia. Berikut liputan media terkait dengan sertifikasi IKI di KJA milik PT. Rajawali Laut Timur disajikan pada gambar 13.



Gambar 13. Publikasi sertifikasi CKIB pada KJA

Tabel 25 Capaian IKU 8 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	1	1	%

Tabel 26 Target dan Realisasi IKU 8 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
2.00	6.00	4.00	-	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	8.00	12.50

Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) ditargetkan pada triwulan IV tahun 2022 sebanyak 1 (satu) IKI dan dapat terealisasi 1 (satu) IKI yang disertifikasi IKI/CKIB pada triwulan IV tahun 2022, capaian pada tahun 2022 sebesar 4 (empat) IKI, dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 100%.

Jika capaian indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 12.50%.

Secara kumulatif capaian indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) mengalami penurunan ditahun 2022, hal ini disebabkan oleh beberapa instalasi karantina ikan tidak memperpanjang sertifikasi IKI dan CKIB. Faktor lain yang menjadi penyebab turunnya jumlah IKI

yang disertifikasi CKIB adalah adanya blokir automatic adjustmen yang berimbas pada pemblokiran anggaran untuk kegiatan sertifikasi CKIB, khususnya untuk sertifikasi instalasi karantina ikan yang berada di luar Kota Ambon.

IKU 13**Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)**

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan dengan nilai 84 pada Triwulan IV tahun 2022, realisasi capaian indikator pada triwulan IV tahun 2022 ini adalah sebesar 92,31 (sangat baik). Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan Balai KIPM Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 27 dan 28, hasil survey IKM pada tahun 2022 disajikan pada lampiran 14.

Tabel 27 Capaian IKU 13 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	92,31	84	109,89%

Tabel 28 Target dan Realisasi IKU 13 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
84.50	86.45	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	92.31	109.89	84.00	109.89

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 92,31 dengan persentase 109,89%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 84,50, realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 9,24% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 maka capaian indikator ini meningkat 6,78%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 109,89%.


IKU 14**Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)**

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 74%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Pencapaian IKU 15 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target triwulan IV tahun 2022 adalah 74%, realisasi capaian IKU 15 adalah sebesar 78,68% sampai dengan triwulan IV Tahun 2022. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 29 dan 30, sedangkan untuk laporan efektivitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 15. Dokumentasi pelaksanaan patrol dan pengawasan Bersama disajikan pada gambar 14.



Gambar 14. Pengawasan bersama

Tabel 29 Capaian IKU 14 dan Target Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	78,68	74	106,32%

Tabel 30 Target dan Realisasi IKU 14 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.14 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
70.00	74.14	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	78.68	106.32	74.00	106.32

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 74%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2022 dengan nilai rata-rata 78,68%, persentase capaian sebesar 106,32%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 70%, realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 12,4% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 maka capaian indikator ini meningkat 6,12%. Jika capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 106,32%.

IKU 15**Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, terutama dalam rangka mendukung kelancaran pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan *official control* mulai dari hulu sampai hilir, serta untuk lebih memberikan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan konsumen, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indikator Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang konsistensi dalam penerapan sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan.

Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) ditargetkan pada tahun 2022 dapat terealisasi 1 (satu) dokumen dan telah terealisasi 100%.

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan verifikasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang menjadi salah satu target penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Laporan hasil verifikasi disajikan pada lampiran 16. Hasil capaian dan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 31 dan 32.

Tabel 31 Capaian IKU 15 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	1	1	100%

Tabel 32 Target dan Realisasi IKU 15 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.15		Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	2.00	-

Indikator kinerja verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) pada tahun 2022 ditargetkan 1 (satu) dokumen, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 1 (satu) dokumen dengan persentase 100%.

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan sebagai IKU Balai KIPM Ambon. Indikator kinerja verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) jika dibandingkan dengan rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka indikator ini sudah terealisasi 100%.

IKU 16**Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)**

Indikator kinerja Audit/assessment Sistem Manajemen Mutu menggunakan Dokumen Integrasi direalisasikan dengan melaksanakan integrasi system manajemen mutu (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dalam satu dokumen manajemen mutu. Dengan adanya integrasi tersebut akan membuat system manajemen mutu yang digunakan dalam pemberian layanan sertifikasi Kesehatan ikan, layanan pengujian laboratorium dan layanan kegiatan inspeksi menjadi lebih efisien.

Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi adalah salah satu IKU baru di BKIPM di tahun 2022. Beragamnya dokumen ISO yang diterapkan Balai KIPM Ambon dengan terakreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2017 untuk Laboratorium Penguji ; SNI ISO/IEC 17020 : 2012 untuk Lembaga Inspeksi dan SNI ISO 9001 : 2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, sehingga beragamnya standar/prosedur yang diterapkan memungkinkan inkonsistensi dalam implementasi.

Pencapaian IKU 16 Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen) ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2022. Balai KIPM Ambon telah menyusun sistem manajemen mutu

(Quality Management System) dan menerapkan dokumen integrasi terhadap SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk Laboratorium Penguji ; SNI ISO/IEC 17020 : 2012 untuk Lembaga Inspeksi dan SNI ISO 9001 : 2015, dimana semua persyaratan yang sama/hampir sama dan saling berkaitan di gabungan menjadi satu dokumen integrasi. Di tahun 2022 Balai KIPM Ambon telah di audit/assessment menggunakan dokumen integrasi tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Komite Akreditasi nasional (KAN).

Tabel 33 Capaian IKU 16 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1	1	100%

Tabel 34 Target dan Realisasi IKU 16 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.16	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Indikator kinerja Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 1 (satu) dokumen, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 1 (satu) dokumen dengan persentase 100%.

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan sebagai IKU Balai KIPM Ambon. Indikator kinerja verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) jika dibandingkan

dengan rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka indikator ini sudah terealisasi 100%.

IKU 17**Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)**

Indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) menjadi salah satu indikator kinerja yang harus direalisasikan oleh Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Jumlah penambahan sebanyak 3 (tiga) parameter uji meliputi: *Salmonella* sp, *Eschericia coli* dan angka lempeng total (ALT) pada produk udang.

Indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat terealisasi 3 (tiga) parameter uji pada tahun 2022. Proses penambahan ruang lingkup parameter uji telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan assessment oleh assessor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) secara virtual pada tanggal 25 Mei 2022.

Temuan ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon dan telah dinyatakan tuntas oleh assessor. Dengan hasil tersebut maka Komite Akreditasi nasional (KAN) telah menerbitkan Lampiran Hasil Surveilen dengan menetapkan parameter uji Salmonella, E. coli dan ALT pada produk udang untuk terakreditasi sesuai Surat KAN Nomor 5796/3.b2/LP/11/2022 sebagai ruang lingkup baru pengujian yang diakreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017. Hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel 35 dan 36, dokumentasi kegiatan pelaksanaan assessment dapat dilihat pada gambar 15, sedangkan sertifikat akreditasi disajikan pada lampiran 17.



Gambar 15. Proses Assessment ISO 17025:2015

Tabel 35 Capaian IKU 17 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	3	3	100%

Tabel 36 Target dan Realisasi IKU 17 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
5.00	8.00	3.00	-	-	-	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 3 (tiga) parameter, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 3 (tiga) parameter dengan persentase capaian sebesar 100%.

Indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) adalah salah satu indikator yang memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKIPM Ambon.

Secara komulatif, indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) pada tahun 2022 telah terealisasi 16 ruang lingkup jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka terjadi peningkatan sebesar 23,07% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 maka peningkatan sebesar 220%. jika dibandingkan dengan rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka indikator ini sudah terealisasi 100%.

IKU 18**Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)**

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dikerjakan. Kewajiban pelaku usaha diantaranya: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) dideskripsikan sebagai kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Indikator kinerja kepatuhan pelaku usaha diukur dengan menghitung rata-rata kepatuhan pelaku usaha untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan ekspor, impor dan antar area terhadap pemenuhan persyaratan/regulasi.

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan pencapaiannya 90. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan hasil pengukuran kepatuhan pelaku usaha lingkup Balai KIPM Ambon sebesar 100. Dengan demikian persentase capaian indikator ini 111,11%. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 37 dan 38, sedangkan untuk data dukung hasil pengukuran kinerja berupa laporan kepatuhan pelaku usaha disajikan pada lampiran 18.

Tabel 37 Capaian IKU 18 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111,11%

Tabel 38 Target dan Realisasi IKU 18 Triwulan IV Tahun 2022

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.18 Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	111.11	90.00	111.11

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan dapat terealisasi 90% pada triwulan IV tahun 2022, capaian pada tahun 2022 sebesar 100% dengan demikian indikator tersebut tersebut dapat direalisasikan 111,11%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan dua tahun sebelumnya.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 111,11%.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 19

Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	10,25	10,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon, Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon. Tahun 2022 menjadi waktu bagi Balai KIPM Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah dimulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 39 dan 40. Sertifikat WBK pada lampiran 19.

Tabel 39 Capaian IKU 19 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1	1	100%

Tabel 40 Target dan Realisasi IKU 19 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.19		Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	

Indikator kinerja Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan IV tahun 2022 dapat terealisasi 100% dan jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 maka indikator ini terealisasi 100%.

IKU 20**Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.

38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi (**)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Komponensi Struktural	Komponensi Jabfung	Komponensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut diklat PIM pada jenjangnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
 a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 - Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 84,73 jika dibandingkan dengan target 75 pada tahun 2022 maka persentase capaian indikator ini sebesar 112,97. IP ASN Balai KIPM Ambon melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini terwujud berkat beberapa strategi yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon seperti: monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIMPEG, penyusunan program pelatihan personil Balai KIPM Ambon serta membuat system aplikasi SiMALU yang berfungsi sebagai kontrol dan pengingat bagi

pegawai yang memiliki nilai IP ASN masih rendah. Data hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 41 dan 42, data dukung berupa screen shoot IP ASN Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 20.

Tabel 41 Capaian IKU 20 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84,73	83	102,07%

Tabel 42 Target dan Realisasi IKU 20 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.20		Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
72.00	81.86	83.00	-	75.00	-	83.00	84.72	102.07	83.00	102.07

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 83 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IP ASN BKIPM Ambon sebesar 84,72 dengan persentase 102,07%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 72,00, realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 17,66% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 81,86 maka capaian indikator IP ASN 2022 meningkat 3,5%.

Jika capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,07%.

IKU 21**Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon**

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuaian 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022 yaitu 85. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon akan diukur pada akhir tahun 2022.

Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 96,70 dengan persentase capaian sebesar 113,76%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada tabel 43 dan 44. Data dukung penilaian rekonsiliasi kinerja pada lampiran 21.

Tabel 43 Capaian IKU 21 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	96,70	85	113,76%

Tabel 44 Target dan Realisasi IKU 21 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
85.00	90.07	85.00	-	-	-	85.00	96.70	113.76	85.00	113.76

Indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon pada tahun 2022 ditargetkan 85 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 96,70 dengan persentase 113,76%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 85, realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 17,76% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 90,07 maka capaian indikator ini meningkat 7,36%.

Jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 113,76%.

IKU 22**Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 (Audited) tidak melebihi 1%

Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon telah dilakukan pada awal tahun 2022. Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.10.495.757.000,-. Hasil audit BPK atas laporan keuangan Balai KIPM Ambon tidak terdapat nilai temuan, dengan demikian indikator kinerja batas tertinggi

nilai temuan LHP Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon terealisasi 200%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 45 dan 46. Data dukung IKU 22 disajikan pada lampiran 22.

Tabel 45 Capaian IKU 22 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	≤1	200%

Tabel 46 Target dan Realisasi IKU 22 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM										
IK.22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
≤1	≤1	≤1	-	-	-	≤1	0	200.00	≤1	200.00	

Indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan ≤1. Realisasi pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 0 (nol) temuan, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dan 2021 maka capaian pada tahun 2022 sama dengan capaian pada dua tahun sebelumnya, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar ≤1 maka persentase capaian indikator ini sebesar 200%.

IKU 23**Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada triwulan IV tahun 2021 sampai dengan triwulan III tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 Juli-31 Desember 2022, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 70%. Pada tahun 2022 dilaksanakan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan agustus tahun 2022. Adapun beberapa rekomendasi yaitu:

A. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Rekomendasi dari evaluasi penanganan benturan kepentingan sesuai Nomor Registrasi Pada Aplikasi Sidak nomor: R. 167/ITJ.4/HP.460/VIII/2022 sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan Balai KIPM Ambon belum membuat kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan Identifikasi yang dibuat belum sesuai dengan Form Matrik Pengelolaan Benturan Kepentingan
2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2022 sebagai bentuk monitoring dan evaluasi belum memuat implementasi strategi penanganan benturan kepentingan, antara lain terkait: a. Bukti

penerapan Sosialisasi Kode Etik pegawai yang membuat larangan dan kewajiban aparatur negara; b. Peta jabatan terkait pengaturan jabatan pengelola keuangan, panitia pengadaan barang jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan dengan personil yang berbeda; c. Surat pernyataan hubungan kekeluargaan dengan pegawai/PPNPN/Tenaga Kontrak; d. Bukti jadwal piket Tahun 2022 dan Surat Tugas Pendelegasian Wewenang; e. Bukti Rencana Operasional Kerja (ROK); f. Implementasi Whistleblowing System (WBS); g. Bukti penggantian analis laboratorium dan petugas inspektur/surveillen

B. Audit Kinerja

Rekomendasi dari hasil Audit Kinerja di Balai KIPM Ambon sesuai dengan Nomor Registrasi R.183/ITJ.4/HP.130/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Pada Aplikasi SIDAK sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021 Belum Memadai.
 - a. Memerintahkan secara tertulis Tim Pengelola Kinerja untuk lebih cermat dalam menyusun Laporan Kinerja dan menginput capaian kinerja pada Aplikasi Kinerjaku sesuai data dukung
 - b. Melakukan evaluasi/reviu terhadap Manual IKU Tahun 2022 dan merevisi formula pada Manual IKU Tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di Balai KIPM Ambon
2. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik di Sentra Penyedia Pangan Sehat Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon direkomendasikan agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian dan Informasi untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan

domestik di sentra penyedia pangan pada lokasi dan penilaian prosentase jaminan mutu di Sentra Penyedia Pangan Sehat dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan KIPMKHP Nomor: 9/PER-BKIPM/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat.

3. Kegiatan Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang Diidentifikasi TA 2021 Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggungjawab Kegiatan JABI untuk memedomani Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor: 97/KEPBKIPM/ 2020, tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia

4. Kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina TA 2021 Tidak Sesuai Pedoman.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina untuk melakukan pengambilan jumlah sampel uji serta menyajikan format laporan dan lampiran mengacu pada Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina.

5. Pelaksanaan Surveilans TA 2021 Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk memerintahkan secara tertulis kepada Sub Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi selaku Penanggung Jawab kegiatan surveilans untuk melengkapi seluruh dokumen keterangan dari UPI yang menjelaskan bahwa UPI tidak melaksanakan produksi pada saat jadwal pelaksanaan surveilans.

6. Penerbitan Sertifikat HACCP pada Balai KIPM Ambon Mengalami Keterlambatan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- i. Memerintahkan secara tertulis seluruh Inspektur Mutu agar melaksanakan seluruh proses penerbitan HACCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab penerbitan HACCP agar melakukan monev SOP dan merevisi SOP internal penerbitan HACCP.
7. Pengelolaan Pungutan PNBP pada Balai KIPM Ambon Tidak Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon untuk:

- a. Memerintahkan secara tertulis Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo untuk mempertanggungjawabkan kurang pungut PNBP senilai Rp871.040,00 untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada Penanggung Jawab Wilker Saumlaki dan Dobo atas penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan yang tidak sesuai ketentuan
8. Terdapat Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Balai KIPM Ambon agar:

- a. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran atas lemahnya pengendalian serta kurang cermatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak sah senilai Rp2.119.320,00 untuk disetorkan ke Kas Negara.

9. Terdapat BMN Belum Didukung Penetapan Status Penggunaan (PSP)

Kepala Balai KIPM Ambon selaku KPB agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN dan Kepala Subbagian Umum untuk menyiapkan kelengkapan dokumen usulan PSP.
- b. Mengusulkan permohonan penetapan PSP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang melalui Unit Eselon I Badan KIPM c.q Sekretaris BKIPM

10. Penatausahaan Barang Persediaan Tidak Tertib

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Pengelola BMN atas kurang cermatnya dalam melakukan penatausahaan barang persediaan serta melakukan koreksi pencatatan barang persediaan

11. Pengelolaan Bahan Laboratorium Belum Memadai

Kepala Balai KIPM Ambon agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis kepada Petugas Laboratorium untuk mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada kartu kendali
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 1) Menginput dan mencatat penggunaan seluruh bahan laboratorium pada Aplikasi SILAB;
- c. Memerintahkan secara tertulis kepada Penyelia Alat dan Bahan Laboratorium untuk: 2) Melakukan Pemusnahan bahan laboratorium yang sudah kedaluwarsa/expired
- d. Berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM untuk menambahkan jenis bahan yang belum ada pada Aplikasi SILAB

12. Pembayaran Tunjangan Kinerja Tidak Sesuai Ketentuan

Kepala Badan KIPM Ambon agar:

- a. Memerintahkan secara tertulis PPK untuk menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja senilai Rp705.926,33 kepada 31 pegawai sesuai daftar pada lampiran 2 untuk selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara
- b. Memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan kelebihan pengurangan Tunjangan Kinerja senilai Rp239.992,20 kepada pegawai a.n Azis Ahmad

13. Pengelolaan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Belum Sesuai Ketentuan.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis para pemegang kendaraan dinas untuk menyampaikan capaian kilometer kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran, dan untuk selanjutnya Bendahara Pengeluaran memperhitungkan batas tertinggi yang dihitung berdasarkan capaian kilometer yang ditempuh dikalikan dengan konsumsi BBM perkilometer per bulan sesuai masing-masing spesifikasi teknis kendaraan.

14. Pertanggungjawaban Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Tidak Tertib.

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis PPK untuk melengkapi daftar penerima sesuai ketentuan Surat Edaran Kepala BKIPM Nomor: 2012/BKIPM/VI/2021, tanggal 9 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh di Lingkungan BKIPM.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sesuai dengan nomor registrasi pada Aplikasi SIDAK tanggal 12 September 2022 atas hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Oleh Inspektorat Jenderal KKP terdapat temuan sebanyak 1 dan rekomendasi sebanyak 1. Temuan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Temuan:

Penilaian terhadap AKIP Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 65,75 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat B (Baik)

Rekomendasi:

Kepala Balai KIPM Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola Kinerja Balai KIPM Ambon untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kinerja dan menindaklanjuti catatan hasil evaluasi dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor:2045.16.09/IT/PL.420/IX/2022. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 47 dan 48. Data dukung Bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 23.

Tabel 47 Capaian IKU 23 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	70%	142,86%

Tabel 48 Target dan Realisasi IKU 23 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00	142.86	70.00	142.86

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV tahun 2022 ditargetkan 70%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 142,86%. jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 maka capaian pada tahun 2022 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 70% maka persentase capaian indikator ini sebesar 142,86%.

IKU 24**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2022 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP. Capaian Nilai IKPA BKIPM Ambon pada semester I Tahun 2022 sebesar 98,96 dan untuk semester II tahun 2022 97,57. Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi

revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).

- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai di atas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).

b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.

b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

Pengukuran kinerja untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon telah dilakukan pada tahun 2022 pada semester I dengan nilai 98,96 dan untuk semester II sebesar 97,57. Capaian pada semester I menempatkan Balai KIPM Ambon menjadi UPT dengan nilai IKPA terbaik ketiga lingkup Kementerian Kelautan Perikanan dan menjadi, dan memperoleh predikat UPT dengan nilai IKPA terbaik di Provinsi Maluku untuk pagu ≥ 10 Milyar. Pada Tahun 2022 BKIPM Ambon juga memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon sebagai peringkat ketiga kinerja satuan kerja terbaik dalam ketepatan waktu penyampaian hardcopy SPM periode 2022. Untuk capaian IKPA Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 49 dan 50, untuk data capaian IKPA Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 24.

Tabel 49 Capaian IKU 24 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89	97,57	109,63%

Tabel 50 Target dan Realisasi IKU 24 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.24		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
88.00	94.53	89.00	-	80.00	-	89.00	97.57	109.63	89.00	109.63	

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) tahun 2022 ditargetkan 89 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 97,57 dengan persentase capaian sebesar 109,63%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 88, realisasi tahun 2022 meningkat sebesar 10,87% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 94,53 maka capaian indikator ini meningkat 3,21%.

Jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 109,63%.

IKU 25**Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula

pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK=(PxW)+(KxW)+(PKxW)+(ExW) p k pk$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada V tahun 2022, sehingga pada triwulan I 2022 belum ditampilkan hasil pengukuran kinerja untuk indikator tersebut. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 51 dan 52. Data dukung penilaian kinerja anggaran BKIPM Ambon terlampir pada lampiran 25.

Tabel 51 Capaian IKU 25 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85,72	81	105,83%

Tabel 52 Target dan Realisasi IKU 25 Triwulan Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.25	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	98.86	81.00	-	-	-	81.00	85.72	105.83	81.00	105.83

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) pada triwulna IV tahun 2022 ditargetkan 81. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan menunjukkan bahwa pada triwulan IV tahun 2022 Balai KIPM Ambon memperoleh nilai sebesar 85,75, dengan persentase capaian 105,83%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 maka capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 13,29% dan jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 81 maka persentase capaian indikator ini sebesar 105,83%.

IKU 26**Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2022, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM Ambon memiliki target 75% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- c. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- d. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- e. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).

f. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV Tahun 2022 sebesar 79,56, jika dibandingkan dengan target maka indikator kinerja ini terealisasi 106,08%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 53 dan 54. Data dukung penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM Ambon terlampir pada lampiran 26.

Tabel 53 Capaian IKU 26 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	79,56	75	106,08%

Tabel 54 Target dan Realisasi IKU 26 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM										
IK.26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	75.00	-	-	-	75.00	79.56	106.08	75.00	106.08	

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) merupakan indikator kinerja baru sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan sebagai IKU Balai KIPM Ambon, namun jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 106,08%.

IKU 27**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan 75%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP seabai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan IV Tahun 2022 ditargetkan dengan nilai 75, hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menunjukkan bahwa BKIPM Ambon memperoleh nilai 97,50, atau teralisasi 130% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 55 dan 56. Data dukung penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Ambon terlampir pada lampiran 27.

Tabel 55 Capaian IKU 27 dan Target Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW-IV 2022	Target TW-IV 2022	% Thd Target
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	97,50	75	130%

Tabel 56 Target dan Realisasi IKU 27 Triwulan IV Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.27		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target TW-IV 2022	% Realisasi terhadap target TW-IV 2022	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	75.00	-	-	-	75.00	97.50	130.00	75.00	130.00	

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) merupakan indikator kinerja baru sehingga untuk tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan sebagai IKU Balai KIPM Ambon, namun jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 130%.

2.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.414.342.000,- Sesuai revisi terakhir, pagu anggaran BKIPM Ambon sebesar Rp.8.701.782.000,-. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.8.698.890.710 atau sebesar 99.96%. Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2022 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 57.

Tabel 57. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4,249,969,000	4,247,963,102	99.95%
Belanja Barang	3,175,666,000	3.174,305,218	99.96%
Belanja Modal	1,276,147,000	1,276,082,337	99.99%
Total	8,701,782,000	8,698,350,657	99,96 %

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2022 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 58.

Tabel 58. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2022

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	8,701,782,000	8,698,350,657	99,96 %
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6,564,609,000	6,561,622,305	99,95%
Karantina Ikan	1,369,878,000	1,369,631,737	99,98%
Pengendalian Mutu	211,544,000	211,481,600	99,97%
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	528,751,000	528,615,015	99,97%

3.1 KESIMPULAN

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun 2022 adalah sebesar 106,20%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 21 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada triwulan IV tahun 2022. Dari total 21 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan IV Tahun 2022. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan IV tahun 2022 menunjukkan ada 14 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Blokir automatic adjustment yang terjadi pada tahun 2022 berimbas pada revisi beberapa target indikator kinerja utama BKIPM Ambon diantaranya:

1. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) yang awalnya ditargetkan 8 (delapan), karena blokir automatic adjustment yang berimbas pada pemotongan anggaran maka dilakukan revisi target IKU menjadi 4 (empat).
2. Indikator kinerja Pengawasan mutu hasil perikanan domestic pada tahun 2022 ditargetkan 5 (lima) lokasi, karena blokir automatic adjustment yang berimbas

pada pemotongan anggaran maka dilakukan revisi IKU, sehingga IKU ini tidak ditargetkan lagi.

3. Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) yang awalnya ditargetkan 2 (dua) dokumen, karena blokir automatic adjustment yang berimbas pada pemotongan anggaran maka dilakukan revisi target IKU menjadi 1 (satu) dokumen.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.414.342.000,- Sesuai revisi terakhir, pagu anggaran BKIPM Ambon sebesar Rp.8.701.782.000,-. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.8.698.890.710 atau sebesar 99.96%.

3.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil pemantauan penyakit ikan karantina tahun 2022 maka dipandang perlu untuk memperluas lokasi pemantauan penyakit ikan karantina agar status Kesehatan ikan Provinsi Maluku bisa lebih valid sehingga strategi pengendalian penyakit ikan di Provinsi Maluku dapat diterapkan secara tepat sehingga ancaman terhadap tersebarnya penyakit ikan karantina di provinsi Maluku yang bisa mengancam kelestarian sumberdaya ikan dapat dikendalikan.
2. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata

namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan fitur catatan dari kepala UPT untuk masing-masing penanggungjawab IKU untuk mempermudah tindakan koreksi terhadap hasil pengukuran kinerja.

3. Automatic adjustment berdampak pada pengurangan alokasi anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan surveillance, inspeksi dan stuffing yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan ekspor dengan kondisi tersebut BKIPM Ambon membuat inovasi **S**istim **L**Ayanan **Ce**PAat **V**irt**T**UAI (SILAPATUA) agar pelaksanaan kegiatan inspeksi, surveillance dan stuffing masih tetap dapat berjalan, namun sistem aplikasi tersebut masih membutuhkan penyempurnaan agar jangkauannya lebih luas, oleh karena itu direkomendasikan untuk menambah fitur surveillance/inspeksi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada SILAPATUA.

Pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2022, ada 2 (dua) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Blokir anggaran mengakibatkan adanya potensi tidak terbayarnya tunjangan kinerja pegawai Balai KIPM Ambon, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala Balai KIPM Ambon untuk dapat berkoordinasi dengan Sekretariat BKIPM untuk melakukan usulan penambahan anggaran belanja pegawai.
2. Indikator kinerja Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) ditargetkan dapat tercapai 8 (delapan) IKI pada tahun 2022, hingga triwulan III tahun 2022 capaian real untuk indikator kinerja ini baru mencapai 4 (IKI) oleh karena itu direkomendasikan kepada Sub Koordinator Tata Pelayanan untuk melakukan akselerasi dan invrntarisasi IKI yang potensial untuk dilakukan sertifikasi CKIB.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan III tahun 2022 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa Tindakan perbaikan, diantaranya:

1. BKIPM Ambon telah berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil perikanan terkait dengan revisi anggaran untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai tahun 2022. Hasil koordinasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan revisi anggaran BKIPM Ambon sehingga kekurangan anggaran belanja pegawai sudah bisa dipenuhi.
2. BKIPM Ambon telah berkoordinasi dengan sekretarian BKIPM dan Pusat Karantina Ikan terkait revisi target IKU Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit). Revisi target IKU sudah dilakukan dengan hasil, target IKU yang sebelumnya ditetapkan 8 (delapan) diturunkan menjadi 4 (empat) sertifikat.

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan IV tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



Ambon, 10 Januari 2023
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si

LAMPIRAN .1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4138 JKP 10041
TELEPON (021) 3519078 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : **Balai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pamuji Lestari**
Jabatan : **Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon


Muhammad Hatta Arisandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	90
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	5
		4	Persentase pengawasan pemantauan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	95
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, darat/air berstatus invasif yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dilajah penyebarannya antar zona (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	90
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Membracket Biorisking lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	4
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Unit Penanganan darat/air Pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6
		11	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	40
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	15
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		14	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	1

		lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	
		16. Audit/assessment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1
		17. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup LPT Balai KIPM Ambon (parameter)	3
		18. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM			
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19. Unit berspredial Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		20. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	60
		21. Nilai Rekonstruksi kinerja satker Balai KIPM Ambon	60
		22. Batas tertinggi nilai lunas LHP BPK atau LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	41
		23. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70
		24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	85
		25. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	81
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		27. Tingkat Kepatuhan Pengalokasian BNN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.584.809.000
2	Karantina Ikan	1.386.878.000
3	Pengendalian Mutu	211.544.000
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	529.751.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2022		8.701.782.000

Jakarta, 12 Desember 2022

Pihak Kedua
Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan


Pamuji Lestari

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon


Muhammad Hatta Arisandi

LAMPIRAN .2

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

LAPORAN IMPORT REFUSAL TRIWULAN IV 2022
BALAI KIPM AMBON

NO	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES				
1	Amerika																NIHIL
2	China																
3	Vietnam																
4	Hongkong																
5	Jepang																
6	Singapura																
7	Thailand																
8	Australia																
9	Malaysia																



Sub Koordinator Tata Pelayanan
Lydia L. Suardjo
Lydia L. Suardjo

LAMPIRAN .3

**Rekapitulasi Data Sertifikat Pelepasan (KI-D12) Impor
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon**

Bulan/Tahun : Triwulan IV Tahun 2022

No. TW	Nama Perusahaan	Sertifikat Pelepasan (KI-D12) Impor		Jenis Produk	Nama Latin / Spesies	Asal Bahan Baku (Budidaya / Yangkap / Impor)	Negara Asal	Perubahan Masuk in Aduai	Perubahan Pelepasan Volume (Kg)	Nilai USD (\$)	HS Code	PNBP
		No. Sertifikat	No. Seri									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I											
2	II											
3	III											
4	IV											

N I H I L



Sub Koordinator P2I

Hibban Suneth

LAMPIRAN .4

Laporan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina 2022



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

2.	Desa Tuluksri, Kec. Salsabila, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku	04 Maret 2022	Claret Fish (Mangrove) (m ²)	2-4 cm	50 gr	Asam	10 (larva)	Normal	-	Magnifying glass (-)	Lab Rantai KPM Ambon
3.	Desa Wulaha, Kec. Rege, Kab. Ambon, Prov. Maluku	04 Maret 2022	Claret Fish (Mangrove) (m ²)	3-4 cm	50 gr	Budidaya	10 (larva)	Benar dan Normal Kurang Agresif	-	Magnifying glass (+)	Lab Rantai KPM Ambon
4.	Desa Puntah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Prov. Maluku	02 Maret 2022	Kerapu (Mangrove) (m ²)	30-35 cm	100-1.000 gr	Asam	250-300 (larva)	Muda Mendapat	-	MM (-)	Lab Rantai KPM Ambon

5.	Desa Bumbene, Kecamatan Karati, Kec. Samasari, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku	09 Maret 2022	Mak (Dredge) (m ²)	2,2-6,5 cm	5-10 gr	Budidaya	100 (larva)	Normal	-	MM (-)	Lab Rantai KPM Ambon
6.	Desa Wulaha, Kec. Rege, Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku	09 Maret 2022	Kakap Putih (Laut) (m ²)	5-7 cm	5-10 gr	Asam	2000 (larva)	Normal	-	MM (-)	Lab Rantai KPM Ambon



LAPORAN PEMANTAUAN PIK TAHUN 2022
BALAI KIPPM AMBON




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
 KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA
 ALAM KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN, JALAN SUDIRTA
 KELUKA, JAKARTA BARU, DKI JAKARTA, 12125
 Telp. (021) 5201.000-5201.001, 5201.001-5201.002, 5201.002-5201.003

LAPORAN HASIL PENGUJIAN SEMESTARA

PARAMETER (TARGET) PENGUJIAN	AHPND
TANGGAL PENERIMAAN SAMPEL	12 April 2022
TANGGAL SELESAI PENGUJIAN	13 April 2022

Quantitation data for Cycling A.Green



No.	Nama Ikan Sampel	Jenis Sampel	Cl	Hasil	Analisa	Paraf
1	Kontrol Positif AHPND	Positive Control	17,34	Positif		
2	Kontrol negatif	NTC		Negatif		
3	L. 59	Ekstrak DNA		Negatif	Khumaira Puspawati, S.Si, M.Si	<i>[Signature]</i>

- Catatan:
1. Sampel dikemas positif sesuai ketentuan Ikr-Cl
 2. Pengujian berdasarkan pada SN 8847-1:2019

Penyelia

 Adhyasari Puji Rini, S.Si, M.Si

Manajer Teknis

 Sri Lesty Hita Murni, S.Si, MP



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BIDANG KARANTENA HAYATI, PENGEWALAJIAN MUTU DAN KESEKUTUPAN PERAIRAN, PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI KARANTENA HAYATI, PENGEWALAJIAN MUTU
DAN KESEKUTUPAN PERAIRAN AMBON
 JALAN MANISE 121 801770000 - MANISE, AMBON, KEPRI
 TELEFON : 0677 360111 - 360112 - 360113
 E-MAIL : bkpim@kcp.go.id

YKAN
 LP-658-IDN


LAPORAN HASIL PENGUJIAN
Report of Analysis

No. 0045/SP/BAJPM AMBON/002022

Tujuan Customer: **Balai Balai Ikan Pasia** Tanggal: **11-01-2022**
 Customer Name: **Ikus**
 Peruntukan / penggunaan: **Foodly**
 Kontak Person: **Yeni Susanto Dharma Manika Jaya**
 Alamat: **WOT PM5 802002**
 Alamat: **-**
 Nomor sampel: **-** Tanggal Pengiriman: **11 - 12 Maret 2022**
 No. sampel: **-** Analisis date:
 Tanggal penerimaan: **-** Received date:

No.	Nama Barang/Baruk Sample Type/Label	Pemeriksaan Parameter	Titik Parameter Ekat of Parameters	Peraturan/Standar SNI/ Standar Internasional	Hasil Pengujian Test Result	Spesifikasi/ Batas Batas/ Specification	Ket
1	Bakul Kebab Pak	Vital	Magnesium	Negatif	Negatif	SNY 8211.2.2019	
			Fosfor	Negatif	Negatif	SNY 8211.2.2019	

Catatan: 1. Hasil Pengujian hanya berlaku untuk sampel yang di uji.
 Test Result analytical result are only valid for the tested sample.
 2. Laporan Hasil Pengujian ini berlaku dari 1 (satu) bulan.
 This report of analysis is valid for 1 (one) month.
 3. Laporan Hasil Pengujian ini SAK tidak dapat dituntut, kecuali secara lengkap dan utuh
 terdapat Mawak Perakak Laboratorium Pengujian Balai KIPM Ambon.
 This report of analysis shall not be represented/inspired except for the completeness and used with the written
 permission of the Top Manager of Balai KIPM Ambon.

Ambon, 12 Maret 2022
 Kepala Teknik

 M. H. S. P. S. S. S.
 No. 1778124-240112190

No. Dokumen: PPKA/1106/004-000000



LAPORAN PEMANTAUAN PIK TAHUN 2022
 BALAI KIPM AMBON

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
 JALAN KARANGA 1, DUKUN PERANG, KECAMATAN AMBON UTARA
 KABUPATEN AMBON, PROVINSI MALAKKA, INDONESIA
 Telp. (061) 3411111 - 3411112 - 3411113 - 3411114
 Faksimili: (061) 3411115 - 3411116 - 3411117 - 3411118



LP-658-IDN

LAMBUKULHAMA PERISYAHAN
Report of Analysis

No: 0243/SP/BAKPM AMBON/02/2022

Nama Customer <i>Customer Name</i>	Nela Beach Sea Restaurant	Tanggal: 11-05-2022 <i>Date</i>
Perihal/pada/atas/daripada <i>Contact Purpose</i>	Inspeksi	
Alamat <i>Address</i>	Taman Samudra 4	
Telepon/telepon <i>No. telepon</i>	0664-3441111/02/2022	
Tanggal penerimaan <i>Reception date</i>	11-05-2022	Empang Penerimaan: 11 - 17 Maret 2022 <i>Empang date</i>

No.	Jenis Sampel/Sampel <i>Sample Type/Code</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Jenis Parameter <i>Kind of Parameter</i>	Terminasi Mutu/STP <i>STP (Quality Requirement)</i>	Standar Prosedur/Spesifikasi Mutu <i>Std. and Standard Specification</i>	Sal
1.	Nela	Virus	Final Jermolok <i>Residual</i>	Negatif	Negatif	SKM 1/10/2019

Catatan:

- Standar Prosedur/Spesifikasi Mutu berlaku sesuai dengan SKM ini.
- Laporan Stand. Prosedur/Spesifikasi Mutu terdiri dari 1 (satu) lembar.
- Laporan Stand. Prosedur/Spesifikasi Mutu tidak boleh diperbaiki, kecuali secara tertulis dan sesuai dengan Mekanisme Perbaikan Lab. Perikanan Program Inspeksi & STP Analisis.


 Ambon, 12 Maret 2022
 Mawati Tabita
 Kepala Laboratorium, P.P.M.S.B.
 NIP. 1977024 200712 1 001

No. Dokumen: STP/02/00002PM/AMBON



LAPORAN PEMANTAUAN PIK TAHUN 2022
BALAI KIPM AMBON

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAHARU SAMUDRA
LABORATORIUM PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA KAK, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN KANTON LESTARI BATTIMBA - KABUPATEN AMBON 97122
 TELP: (0911) 8641220-8641221
 LAMPUNG: 2003 BALAI KAK RIOT RIOT PANGRAJIBAN BANGKALAMBAKU



LAPORAN HASIL PENGUNJUKAN
Report of Analysis

No: K2N1.0P.061PM AMBON/01/2022

Nama Customer <i>Customer Name</i>	PT. Rajawali Laut Teras	Tanggal: 04-05-2022 <i>Date</i>
Alamat <i>Address</i>	Hasan	
Tipe barang <i>Goods Type</i>	Frank Tigo	
Tanggal Pengiriman <i>Delivery Date</i>	04-05-2022	Tanggal Pengiriman <i>Delivery Date</i>
		04 - 05 Maret 2022

No	Uraian Sampel/Kategori <i>Sample Category</i>	Pemeriksaan <i>Examination</i>	Aspek Pemeriksaan <i>Examination Aspect</i>	Pemeriksaan Hasil SPN <i>SPN (Quality Requirement)</i>	Hasil Pengujian <i>Test Result</i>	Tanggal dan Metode <i>Date and Method</i>	Lot
1.	Kempis	Yasa	Higienitas	Negatif	Negatif	SN: 01/1.2.2018	

Catatan: Hasil Pengujian sesuai berlaku untuk sampel yang di uji.
Note: These analytical results are only valid for the tested samples.

- Lampiran Hasil Pengujian ini terdiri dari 1 halaman.
The report of analytical results is 1 page.
- Lampiran Hasil Pengujian ini tidak boleh dipublikasikan, kecuali secara lengkap dan sesuai dengan Mekanisme Pengalihan Laboratorium Pengujian Balai KIPM Ambon.
The report of analytical results shall not be reproduced or published except for the complete and valid with the written permission of the The Manager of Balai KIPM Ambon.

Ambon, 05 Maret 2022



L. Lita L. Simandjuntak, S.P., M.Si
MBP 14170153 200512 2 001

No. Dokumen: P/01/01/000000-000000



LAPORAN PERTANTAUAN PIK TAHUN 2022
BALAI KIPM AMBON



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAHAG KEMENTERIAN NEGERI, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LABORATORIUM PENGULU
BALAI KEMENTERIAN NEGERI, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN KEMENTERIAN NEGERI 1001/1001001 - AMBON, AMBON 97122
TELUNDAK - 091 2 500111 (TELEPAKSI) 091 2 500100
AMBON@KEMENTERIAN.KEMENTERIAN.PEKAN.KEP



LP-658-IDN

LAPORAN HASIL PENGULAN
Report of Analysis

No. 011/LAB/BIKIPM AMBON/01/2022

Nama Customer <i>Customer Name</i>	Aruah Wally	Tanggal: 04-01-2022 <i>Date</i>
Pesanan / Nama Ekstrak / <i>Customer Order</i>	Sulfonamida	
Alamat <i>Address</i>	Tulaka	
Telepon / email <i>Telephone</i>	09141947150/2022	
Tanggal penerimaan <i>Received date</i>	04-01-2022	Tanggal Pengiriman: 04 - 01 Maret 2022 <i>Analysis date</i>

No.	Nama / Nama Kadar / <i>Sample / Sample Code</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Aspek Parameter <i>Unit of Parameter</i>	Peraturan Standar SPTB <i>SPTB Quality Requirement</i>	Hasil Pengujian / Spesifikasi Metode <i>Result / Method Specification</i>	Lot
1.	Chama Fish	Vitain	Mg/gula per liter	Regard	Regard	010 K214.2.2019

Catatan: 1. Hasil Pengujian hanya berlaku untuk sampel yang di uji.
This report is only valid for the sample tested.
 2. Laporan Hasil Pengujian ini berlaku dari 1 halaman.
This report of analysis consists of 1 page.
 3. Laporan Hasil Pengujian ini tidak boleh dipublikasikan, kecuali secara langsung dan resmi melalui Menteri Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Ambon.
This report of analysis shall not be reproduced or copied for the unapproved use and with the written permission of the Top Manager of Balai KIPM Ambon.

Maret, 04 Maret 2022
 Tulaka



Manajer Laboratorium
 S.P.N.S.
 09141947150/2022

No. Pelaporan SPTB: 010/010/01/2022





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAI KANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
LABORATORIUM PENGUJIAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN PONDOK LESTARI TERESA - KAWASAN AMBON 11020
 TELP: (061) 50711000 - 50711001
 LAMPUNG: 0204 2000000 - 2000001



LAPORAN HASIL PENGUJIAN
Report of Analysis

No. 0106/007/06/010/AMBON/03/2022

Nama Customer <i>Customer Name</i>	Kanis Indonesia	Tanggal: 11-04-2022 <i>Date</i>
Petugas yang melakukan <i>Conduct Person</i>	Kafwan	
Alamat <i>Address</i>	Tual	
Produk sampel <i>Sample</i>	IKL (KPKT) 03/2022	
Tanggal penerimaan <i>Received date</i>	11-04-2022	Tanggal Pengujian: 01 - 02 Mei 2022 <i>Analysis date</i>

No	Nama Sampel/Kode <i>Sample Type/Code</i>	Parameter <i>Parameter</i>	Unit Parameter <i>Unit Parameter</i>	Terpenuhi/Manajemen <i>QMS (Quality Requirement)</i>	Hasil Pengujian <i>Result</i>	Spesifikasi Standar <i>Standard Specification</i>	Unit <i>Unit</i>
1.	Lubrican Motor	Viskositas	Waktu Spur <i>Spindown Time</i>	Memenuhi	Memenuhi	010 0004 2/2014	

Catatan: 1. Hasil Pengujian hanya berlaku untuk sampel yang di uji.
Remarks: 1. This report is valid only for the tested sample.
 2. Laporan Hasil Pengujian ini berlaku dari 1 halaman.
This report of analysis consists of 1 sheet page.
 3. Laporan Hasil Pengujian ini tidak boleh dipublikasikan, kecuali secara tertulis dan sesuai prosedur. Manajer Perantara, Laboratorium Pengujian Balai KIPM Ambon.
This report of analysis shall not be reproduced or published except for the authorized use and with the written permission of the Top Manager of Balai KIPM Ambon.



Tual, 12 Mei 2022
 Kepala Balai

 L. Sumantri, S.Pi, M.Si
 NIP. 1970124 200311 1 001

No. Ambon 0106/007/06/010/AMBON



LAMPIRAN .5

LAPORAN KEGIATAN PENOLAKAN LAULINTAS DOMESTIK 2022
BALAIKIPM AMBON

NO.	DAERAH TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	Jakarta															
2	Tangerang															
3	Surabaya															
4	Makassar															
5	Dempasar															NIHIL
6	Timika															NIHIL
7	Sorotng															NIHIL
8	Batam															
9	Balikpapan															

Ambon, 23 Januari 2023

Sub Koordinator P2I

Hibba Saedah, ST., S.Si



LAMPIRAN .6

LAPORAN
Hasil Pengawasan
Balai KIPM Ambon

Tahun
2022



bangga
melayani
bangsa

Laporan Hasil Pengawasan Balai KIPM Ambon Tahun 2022

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan produk hasil perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas perikanan menegedapankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksanaan tugas pengawasan, serta Berdasarkan PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Maluku sebagai Provinsi kepulauan dengan potensi perikanan yang sangat melimpah, juga merupakan salah satu pintu pemasukan impor sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2020 tentang pintu pemasukan dan pengeluaran Hama dan Penyakit Ikan dimana Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Bandara Internasional Pattimura Ambon ditetapkan sebagai pintu masukan kegiatan Impor.

2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah pelanggaran terutama terkait tata niaga perdagangan, lalu lintas komoditi perikanan maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. Mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Strategi

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.

4. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan produk hasil perikanan baik itu kegiatan, ekspor, impor, domestik keluar maupun domestik masuk, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, misalnya untuk kegiatan impor, customer harus mendapatkan ijin impor sesuai dengan Pemen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2021 selanjutnya melakukan Pemohonan Pemasukan Impor Ikan dan Hasil Perikanan (PPK online) :

- barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, pemilik wajib melaporkan kedatangan Media Pembawa paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina
- barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan; 34 No. Komponen Uraian
- barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan
- Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;

5. Penutup

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu perlu di lakukan secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga.

**Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Komoditas Perikanan
Balai KIPM Ambon Tahun 2022**

No	Jenis Pelanggaran	Tanggal	Jenis Komoditi	Lalulintas	Tindakan	Status		Keterangan
						Tuntas	Belum	
1	Domestik masuk yang tidak di lengkapi dengan dokumen U-02	28 Juni 2022	Ikan Layang segar	Domestik masuk melalui pelabuhan laut Samet Riau.	Penahanan sementara, selanjutnya dilakukan tindak karantina sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	Tuntas		Jumlah kasus pada Semester II sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Juni, sedangkan pada bulan April dan Mei tahun 2022 tidak ada kasus pelanggaran.
2	Domestik keluar tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting Bakau (Scylla spp) dan Kepiting Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia	13 September 2022	Kepiting Bakau Hidup	Domestik keluar melalui Bandara Pattimura Ambon	Perintah sementara, selanjutnya dilakukan tindak karantina sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Tuntas		Jumlah kasus pada Semester III sebanyak 1 kali yaitu pada bulan September, sedangkan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2022 tidak ada kasus pelanggaran



Ambon, 02 Januari 2023
Sub Koordinator P2I

Muhammad Fauzan Samudra, S.S.P., M.Si

LAMPIRAN. 7





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN
NOMOR : 000543 / IKI-BKIPML2 / X / 2022**

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA BAHAN PERUMI : CV SANGORA KEDAS JAYA PERORANGAN NAMA PEMILIK : SUGIANTO ALAMAT KANTOR : J. SOEMARTAN DE MARBILI KEPULAUAN ARIJANMULU NPWP / NIK : 41.998.374.8-901.000 NO. TELP / FAX : 08204121220	1. SURAT PERMOHONAN RI - NOMOR : 000543/0022 - TANGGAL : 04 OKTOBER 2022 2. TANGGAL TANDA TOLAK : 14 OKTOBER 2022 3. REKOMENDASI : TELAH MEMBENARI PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA IKAN KELAS II - NOMOR : 000543/0022 - TANGGAL : 14 OKTOBER 2022
DATA INSTALASI KARANTINA IKAN	
PERLUKUTAN INSTALASI : <input checked="" type="checkbox"/> HO UP <input type="checkbox"/> SIKS <input type="checkbox"/> BOKDA LAIN ALAMAT INSTALASI : J. SOEMARTAN DE MARBILI KEPULAUAN ARIJANMULU KAPASITAS INSTALASI : 2.000 DOKOR SARANA INSTALASI: <input type="checkbox"/> SARANA DAN SARANA PENYERBUKAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGENDALIAN DAN PENGAMATAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PERILAKUAN <input type="checkbox"/> SARANA PENYAMPAHAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PEMUNGKAPAN <input checked="" type="checkbox"/> SARANA PENGOLOSAN LIMBAH	PERANGGUNG JAWAB TEKNIS SUGIANTO MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI DENGAN 14 OKTOBER 2024
CATATAN	
INSTALASI KARANTINA IKAN MEMBENARI BERLAKU UNTIL : 1. Scara online / meeting bulat 2. Penilaian di / loker	JAKARTA, 14 OKTOBER 2022 KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TTD DR. RI. PABLI LISTAWATI, M.Sc.
SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN INI DAPAT DICabut APABILA PENGELOLAH INSTALASI KARANTINA IKAN TIDAK BERSIHA PERATURAN TERTUNDAK UNDANG-UNDANG KARANTINA IKAN	

LAMPIRAN. 8

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV



LAMPIRAN .9



LAPORAN KINERJA
TINGKAT KEBERHASILAN PENGAWASAN DI DAERAH
PERBATASAN NEGARA
TRIWULAN IV TAHUN 2022



PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan di UPT KIPM lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan IV dapat terselesaikan dengan baik.

Kawasan perbatasan adalah wilayah terdepan dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memerlukan perhatian yang lebih karena masih banyak permasalahan.

Laporan Kinerja keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh atas hasil yang dicapai di wilayah perbatasan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan laporan ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan dimasa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat untuk pembaca.

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepala Pusat Standardisasi
Sistem dan Kepatuhan



Leguh Semudra

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Posisi geografis Republik Indonesia yang diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang harus dimodernisasi untuk dapat mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi wilayah perbatasan tidak selalu diterjemahkan dalam pengertian fiskal. Modernisasi wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan *resources* karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi sumberdaya kelautan yang dapat dikembangkan secara ekonomi.

Wilayah perbatasan suatu Negara merupakan warisan yang tak ternilai harganya, yang mana apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional menuju terwujudnya bangsa yang maju. Di sisi lain kondisi ini potensial memunculkan berbagai permasalahan nasional, salah satu di antaranya sebagai pintu gerbang masuknya ancaman atau gangguan yang berasal dari luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM yang membawahi perbatasan melakukan pengawasan kegiatan lalu lintas hasil perikanan melalui pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan (*Health Certificate for Fish and Fishery Product*) untuk ekspor. Sementara itu Pelayanan sertifikasi Impor bertujuan untuk menjamin Ikan dan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI bebas HPIK dan/atau aman serta memenuhi persyaratan mutu untuk dikonsumsi. Pengawasan di perbatasan juga bertujuan untuk penegakan hukum terhadap pengeluaran atau pemasukan ikan dan hasil perikanan ilegal serta kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan memperhatikan tugas-tugas sebagaimana dikemukakan di atas, tidak diragukan lagi bahwa BKIPM merupakan garda terdepan

dalam melindungi sumber daya perikanan wilayah Negara Republik Indonesia, tidak terkecuali di wilayah perbatasan yang rawan bagi terjadinya aktivitas ilegal.

B. Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menilai tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan oleh UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit Pelaksana Teknis BKIPM di wilayah perbatasan
3. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang.
4. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang di UPT BKIPM khususnya wilayah kerja di perbatasan.

BAB II METODE

A. Target Wilayah Perbatasan

Target Indikator Keberhasilan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Wilayah Perbatasan adalah nilai rata-rata secara nasional 74%. Target wilayah perbatasan untuk dilakukan verifikasi keberhasilan tingkat pengawasan pada tahun 2022 adalah sebanyak 41 titik lokasi.

B. METODE VERIFIKASI *ON SITE*

Rangkaian kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan capaian IKU persentase keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memberikan kuisioner tentang keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi *on site* meliputi:

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi) yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu Tim verifikasi karena keterbatasan dalam daya ingatan anggota tim, atau melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang bersamaan.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini Tim verifikasi melakukan tanya jawab

dengan pegawai waker KIPM di wilayah perbatasan selaku pelaksana IKU dan pengguna jasa KIPM apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi. Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian (*insight*) yang dimiliki oleh Tim Verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab waker KIPM.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan.

Tabel 1. Penilaian keberhasilan pelaksanaan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah perbatasan dapat dikategorikan ke dalam:

NO.	KATEGORI PENILAIAN	RENTANG NILAI (%)
1.	Kurang	<50
2.	Cukup	50-<70
3.	Baik	70-<85
4.	Sangat Baik	≥85

5. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi On Site

Tahapan pelaksanaan verifikasi on site meliputi:

1. *Opening meeting*; yang dihadiri oleh Penanggungjawab Wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan verifikasi keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilker KIPM perbatasan; dijelaskan maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan verifikasi;
2. Pemeriksaan dokumen;
3. Verifikasi lapangan;
4. Resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara maupun verifikasi lapangan; serta
5. *Closing meeting*; yang dihadiri oleh penanggungjawab wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim verifikasi.

B. METODE VERIFIKASI ON DESK

Rangkaian kegiatan verifikasi adalah untuk memperoleh data/informasi dan keterangan terkait dengan pelaksanaan capaian IKU persentase keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM dengan memperhatikan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan memberikan kuisioner tentang keberhasilan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di 41 wilker KIPM. Kegiatan verifikasi *on desk* dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun).

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan verifikasi *on desk* meliputi:

1. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/laboratoris, laporan

berkala, jadwal kegiatan, data sistekaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM beserta data dukungannya.

2. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan verifikasi secara on desk, wawancara dapat dilakukan apabila terdapat data yang kurang jelas maka tim verifikasi dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan petugas wilker KIPM melalui Telepon/WA/Zoom.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan.

Tabel 2. Penilaian keberhasilan pelaksanaan pengawasan sistem perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah perbatasan dapat dikategorikan ke dalam:

NO.	KATEGORI PENILAIAN	RENTANG NILAI (%)
1.	Kurang	<50
2.	Cukup	50-<70
3.	Baik	70-<85
4.	Sangat Baik	≥85

4. Tahapan Pelaksanaan Verifikasi On Desk

Tahapan pelaksanaan verifikasi on desk meliputi:

1. Tim verifikasi mengirimkan kuisisioner kepada penanggungjawab wilker KIPM dan selanjutnya penanggungjawab wilker KIPM mengirimkan kembali kuisisioner yang telah diisi kepada verifikator.
2. Verifikasi kuisisioner dan bukti dukung;

3. Resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara;

C. INSTRUMEN VERIFIKASI

Dalam melakukan kegiatan verifikasi, Tim Verifikasi diwajibkan menggunakan instrument berupa kuesioner, dengan parameter penilaian meliputi:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Jika tidak ada lalulintas MP/HP di perbatasan dikarenakan kondisi (misalnya *lockdown* akibat pandemi *Covid-19*) maka komponen indikator Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%) tidak dilakukan penilaian. Rumus untuk yang tidak ada lalulintas adalah:

Nilai akhir : $(\text{Total nilai}/70) \times 100\%$

BAB III PENCAPAIAN

A. Pencapaian

Target Indikator Keberhasilan Pengawasan Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di wilayah perbatasan adalah 74%. Target wilayah perbatasan untuk dilakukan verifikasi keberhasilan tingkat pengawasan pada tahun 2022 adalah sebanyak 41 titik lokasi. Metode yang digunakan dalam verifikasi adalah secara *on site* (verifikasi langsung) dan verifikasi *on desk*. Pada triwulan IV tahun 2022 pelaksanaan verifikasi wilayah perbatasan dilaksanakan secara *on desk* di 41 Wilayah Kerja.

Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan triwulan IV 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Pengawasan di Wilayah Perbatasan TW IV 2022

No	Wilker KIPM	Nilai	Kriteria
1	Sebang	74,23	Baik
2	Langsa	78,30	Baik
3	Simeuleu	77,86	Baik
4	Dumai	87,87	Sangat Baik
5	Selat Panjang	77,19	Baik
6	Tambahan	81,98	Baik
7	Bengkala	83,89	Baik
8	Natuna	89,72	Sangat Baik
9	Moro	79,17	Baik
10	Anambas	81,58	Baik
11	TBK	89,88	Sangat Baik
12	Lagoi	79,79	Baik
13	Saguling	79,93	Baik
14	Punggur	78,21	Baik
15	Batu Ampar	79,00	Baik
16	Belakang Padang	78,90	Baik
17	Sekupang	79,53	Baik
18	Aruk	79,37	Baik
19	Jagoi Babang	77,83	Baik
20	Entikong	89,66	Sangat Baik
21	Badau	77,68	Baik

22	Marore	81,61	Baik
23	Miangas	73,14	Baik
24	Melonguane	89,23	Sangat Baik
25	Sota	89,72	Sangat Baik
26	Panipahan	79,66	Baik
27	Kuala Tanjung	76,38	Baik
28	Mentawai	77,90	Baik
29	Wini	76,62	Baik
30	Motaain	83,27	Baik
31	Motamasin	76,05	Baik
32	Morotai	75,47	Baik
33	Sebatik	89,80	Sangat Baik
34	Nunukan	87,87	Sangat Baik
35	Skouw	77,21	Baik
36	Timika	78,10	Baik
37	Biak	85,76	Sangat Baik
38	Saumlaki	77,10	Baik
39	Nias	77,40	Baik
40	Raja Ampat	79,91	Baik
41	Nipah Panjang	78,04	Baik
	Rata-rata	80,77	Baik

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Pengawasan di Wilayah Perbatasan Triwulan IV Tahun 2022

No	Wilker KIPM	Pengawasan (20%)	Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (30%)	Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (20%)	Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan dan Pengujian (10%)	Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan (10%)	SDM Perbatasan (5%)	Nilai Total
1	Sabang	18,00	21,43	20,00	5,80	6,00	3,00	74,23
2	Lingga	16,00	24,00	20,00	6,00	7,50	3,40	78,30
3	Simeulueu	16,00	21,86	20,00	7,40	9,00	3,40	77,66
4	Dumai	16,40	29,14	20,63	8,60	8,50	4,60	87,87
5	Selat Panjang	19,00	20,79	20,00	7,20	7,00	3,20	77,19
6	Terbitahan	16,00	26,00	21,88	7,40	6,50	4,20	81,98
7	Bengkalis	14,00	27,71	19,38	3,80	9,00	4,20	83,89
8	Natuna	15,20	26,57	20,75	9,80	6,00	4,40	89,72
9	Mora	14,40	27,14	20,63	7,20	7,00	2,80	79,17
10	Anambas	14,40	28,00	21,88	7,20	6,50	3,60	81,58
11	TBK	18,00	30,00	21,88	8,40	8,00	3,60	89,88
12	Lagoi	14,00	N/A	21,25	6,00	8,00	3,20	79,79
13	Sagulung	19,20	27,43	17,50	5,60	8,00	4,20	79,93
14	Punggur	15,00	24,86	18,75	7,40	8,00	3,60	78,21
15	Batu Ampar	16,00	24,00	20,00	6,20	8,00	4,00	79,00
16	Belakang Padang	20,00	27,43	16,88	5,00	6,00	3,60	78,90
17	Sekupang	16,80	27,00	18,13	7,80	6,00	3,80	79,53
18	Anuk	13,20	25,29	24,38	7,40	5,50	3,60	79,37
19	Jajoi Babang	16,00	N/A	24,38	5,40	5,50	3,20	77,83
20	Enikong	15,20	27,43	23,13	10,00	9,50	4,40	89,66
21	Badau	12,80	N/A	24,38	7,40	7,00	2,80	77,66

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

22	Marore	12,80	27,86	23,75	6,80	8,00	2,40	81,61
23	Mongas	16,00	N/A	20,00	6,00	7,00	2,20	73,14
24	Melonguane	19,20	27,86	24,38	7,40	7,00	3,40	89,23
25	Sote	16,40	26,57	23,75	9,40	10,00	3,60	89,72
26	Paripahan	12,40	28,71	21,25	6,80	8,50	2,00	78,66
27	Kuala Tanjung	14,00	30,00	14,38	7,60	8,00	2,40	76,38
28	Mentawai	15,20	30,00	17,50	6,00	6,00	3,20	77,90
29	Wini	16,40	16,29	20,63	8,40	8,50	3,40	76,62
30	Motaain	15,20	28,57	20,00	9,40	8,50	3,60	83,27
31	Motamasin	14,40	24,00	21,25	7,80	6,00	2,60	76,05
32	Morobai	16,80	23,57	20,00	7,80	4,50	2,80	75,47
33	Sebatik	16,00	29,10	25,00	8,80	6,50	4,40	89,80
34	Nunukan	16,00	29,14	23,13	9,20	7,00	3,40	87,87
35	Sicuw	14,80	N/A	23,75	6,40	6,50	2,50	77,21
36	Timika	13,60	26,00	20,00	7,60	4,50	4,40	76,10
37	Biak	17,60	25,71	23,75	7,60	7,50	3,40	85,76
38	Saumleki	11,20	30,00	20,00	7,60	5,50	3,00	77,10
39	Nias	15,20	30,00	15,00	7,60	7,00	2,60	77,40
40	Raja Ampat	14,80	25,71	22,50	6,40	7,50	3,00	79,91
41	Nipah Panjang	16,00	28,29	18,75	6,20	6,00	2,80	78,04
	Rata-Rata	15,74	23,89	20,92	7,46	7,16	3,37	80,77
	Persentase	78,71	79,62	83,66	74,63	71,59	67,32	

Tabel 5. Nilai Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan TW IV 2022 per UPT KIPM

No	UPT	Wilker		Nilai
1	Stasiun KIPM Aceh	1	Sabang	74,23
		2	Langsa	78,30
		3	Simeulue	77,66
Rata-Rata				76,73
2	Stasiun KIPM Pekanbaru	1	Dumai	87,87
		2	Selat Panjang	77,19
		3	Tembilahan	81,98
		4	Bengkalis	83,89
Rata-Rata				82,73
3	Balai KIPM Tanjung Pinang	1	Natuna	89,72
		2	Moro	79,17
		3	Anambas	81,58
		4	TBK	89,88
		5	Lagoi	79,79
Rata-Rata				84,03
4	Stasiun KIPM Batam	1	Sagulung	79,93
		2	Punggur	78,21
		3	Batu Ampar	79,00
		4	Belakang Padang	78,90
		5	Sekupang	79,53
Rata-Rata				79,11
5	Balai KIPM Entikong	1	Aruk	79,37
		2	Jagoi Babang	77,83
		3	Entikong	89,66
		4	Nanga Badau	77,68
Rata-Rata				81,13
6	Stasiun KIPM Tahuna	1	Marore	81,61
		2	Miangas	73,14
		3	Melonguane	89,23
Rata-Rata				81,33
7	Stasiun KIPM Merauke	1	Sota	89,72
Rata-Rata				89,72
8	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	1	Panipahan	79,66
		2	Kuala Tanjung	76,38
Rata-Rata				78,02
9	Stasiun KIPM Padang	1	Mentawai	77,90
Rata-Rata				77,90
10	Stasiun KIPM Kupang	1	Wini	76,62

		2	Molaain	83,27
		3	Motamasin	78,05
			Rata-Rata	78,65
11	Stasiun KIPM Ternate	1	Morotai	75,47
			Rata-Rata	75,47
12	Balai KIPM Tarakan	1	Sebatik	89,80
		2	Nunukan	87,87
			Rata-Rata	88,84
13	Balai KIPM Jayapura	1	Skouw	77,21
		2	Timika	78,10
		3	Biak	85,76
			Rata-Rata	80,36
14	Balai KIPM Ambon	1	Saumlaiki	77,10
			Rata-Rata	77,10
15	Stasiun KIPM Medan II	1	Nias	77,40
			Rata-Rata	77,40
16	Stasiun KIPM Sorong	1	Raja Ampat	79,91
			Rata-Rata	79,91
17	Stasiun KIPM Jambi	1	Nipah Panjang	78,04
			Rata-Rata	78,04

Berdasarkan tabel di atas pencapaian rata-rata nilai keberhasilan pengawasan di *exit entry point* di wilayah perbatasan yang diukur sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 di 41 lokasi adalah **80,77%**.

Berdasarkan nilai, maka capaian keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan melebihi target, yaitu 80,77% dari yang ditargetkan 74% (capaian 109,15%). Pencapaian untuk jumlah lokasi perbatasan yang dilakukan verifikasi dengan target adalah 100% (verifikasi di 41 lokasi dari target 41 lokasi).

B. Analisa Data

Berdasarkan tabel 3-5 di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan pada triwulan IV tahun 2022 dalam predikat Baik. Berdasarkan 6 komponen penilaian, persentase setiap komponen adalah sebagai berikut, kegiatan pengawasan, adalah 78,71%. Untuk pelayanan sertifikasi adalah 79,62%, kemudian untuk operasi bersama dan K3 adalah sebesar 83,66%, fasilitas sarana dan prasarana pengujian dan pelayanan 74,63%, pelayanan publik 71,59% dan

SDM perbatasan 67,32%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa komponen yang nilainya masih perlu untuk ditingkatkan adalah SDM perbatasan dengan persentase 67,32%. SDM di perbatasan saat ini secara jumlah masih kurang, terutama wilayah-wilayah dengan lalulintas pengiriman yang cukup tinggi, memiliki pintu pemasukan/pengeluaran yang banyak dan memiliki cakupan wilayah pengawasan yang luas. Selain itu, petugas di perbatasan jumlah tenaga teknis PNS masih kurang walaupun sudah dibantu dengan tenaga kontrak akan tetapi secara kompetensi belum dapat memenuhi kriteria teknis. Komponen pelayanan publik sudah masuk dalam kategori baik (diatas 70%), tetapi masih perlu ditingkatkan karena masih dibawah target nilai (74%) sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal informasi kepada pengguna jasa (standar pelayanan, SOP pelayanan, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, informasi PNBK, nomor antrian dan informasi lain yang mendukung kegiatan peningkatan pelayanan publik).

C. Kegiatan di Perbatasan

Peran BKIPM di perbatasan tentunya bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan, BKIPM perlu memberdayakan sumber daya yang ada dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perbatasan. Dalam mendukung pengawasan di wilayah perbatasan, BKIPM bekerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya. Wilayah perbatasan negara perlu untuk dilakukan pengawasan karena tidak terlepas dari tingginya potensi terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Ada beberapa bentuk kejahatan (lintas batas) yang potensial terjadi di wilayah perbatasan, di antaranya: *illegal fishing* dan penyelundupan (*smuggling*).

Selain menajalankan tugas operasional sertifikasi Kesehatan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM di wilayah perbatasan melaksanakan kegiatan dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan dari kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas ilegal, BKIPM telah melakukan berbagai upaya konkrit, di antaranya:

1. Melakukan patroli perbatasan dan/atau operasi gabungan pengawasan secara rutin, dengan melibatkan instansi lain

2. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan di lokasi/wilayah perbatasan
3. Melakukan FGD dan sosialisasi peraturan perundang-undangan atau terkait pengawasan lalu lintas MP/HP di wilayah perbatasan.

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAKLANJUT

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil menunjukkan keberhasilan pengawasan di **41** titik/wilayah perbatasan Triwulan IV tahun 2022 adalah **80,77%** dari yang ditargetkan **74%**, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah :

1. Ada beberapa Wilayah Kerja Perbatasan yang belum memiliki kantor pelayanan sendiri (kantor pelayanan masih sewa);
2. Sarana dan prasarana pelayanan serta pengujian masih terbatas;
3. Di beberapa titik perbatasan, jaringan internet kondisinya tidak bagus;
4. Perlunya alokasi anggaran pemeliharaan gedung dan halaman kantor yang memadai di masing-masing Wilker untuk kegiatan perbaikan kantor, pengecatan kantor dan pagar, perbaikan papan nama kantor, perbaikan/pemasangan tiang bendera, pemeliharaan halaman kantor, dan lain-lain;
5. Masih kurangnya jumlah personil yang terdapat didaerah perbatasan khususnya daerah perbatasan yang memiliki frekuensi lalu lintas media pembawa/hasil perikanan yang cukup tinggi. Setiap Wilayah Kerja Perbatasan perlu Menyusun Analisa Beban Kerja (ABK) untuk mengetahui kebutuhan setiap Wilker;
6. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi serta pembinaan yang dilakukan oleh UPT KIPM ke wilker KIPM perbatasan dibawahnya;
7. Ada beberapa titik perbatasan yang kegiatan lalulintas MP/HP terpengaruh karena adanya pandemi Covid-19. Beberapa titik pintu perbatasan tersebut ditutup (*lockdown*);
8. Masih kurangnya informasi kepada pengguna jasa di ruang pelayanan sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal informasi kepada pengguna jasa (papan visi misi, SOP, maklumat, penanganan pengaduan, informasi PNBPN dan nomor antrian);
9. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi (kendaraan roda 2 dan 4 serta *speedboat*) petugas untuk melaksanakan pengawasan di perbatasan.


4.2. TINDAKLANJUT

Berdasarkan kekurangan dan permasalahan yang ada di wilayah kerja KIPM perbatasan, maka Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan telah melaksanakan beberapa tindakan lanjut, diantaranya adalah:

1. Berkomunikasi aktif dengan Wilker dan UPT Perbatasan untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan di perbatasan dan pulau terluar dengan baik.
2. Melaksanakan rapat evaluasi kegiatan di perbatasan tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan secara luring dan daring yang diikuti oleh seluruh UPT Perbatasan dan Wilayah Kerja Perbatasan.

DOKUMENTASI





LAMPIRAN .10



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 28 November 2022

Nomor : 16093 a2L15/11/2022
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Keputusan Akreditasi

Kepada Yth,
 Kepala Balai Karantina Ikan,
 Pengendalian Mutu dan Keamanan
 Hasil Perikanan Ambon
 Jl. Lakadya Leo Wattimena Wahren,
 Ambon, Maluku

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 28 November 2022, KAN telah memutuskan untuk memberikan reakreditasi kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon sebagai Lembaga Inspeksi dengan nomor akreditasi LI-125-KN sesuai dengan ruang lingkup terlampir.

Selanjutnya kepada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon diberikan hak untuk menggunakan simbol akreditasi atau pernyataan diakreditasi oleh KAN sesuai dengan acuan KAN-U-03.

Masa akreditasi berlaku 5 (lima) tahun dari tanggal 28 November 2022 – 30 September 2027. Kunjungan pengawasan (surveilans) yang pertama akan dijadwalkan antara bulan ke-15 sampai bulan ke-18 sejak tanggal akreditasi, sedangkan surveilans kedua dijadwalkan antara bulan ke-36 sampai bulan ke-39 sejak tanggal ditetapkan akreditasi. Asesmen lanjutan dalam rangka re-akreditasi akan dijadwalkan antara bulan ke-54 sampai bulan ke-57 sejak ditetapkan tanggal akreditasi, sedangkan penyerahan permohonan dan dokumen pendukung lainnya dilaksanakan paling lambat pada bulan ke-51 sejak tanggal ditetapkan akreditasi.

Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan sertifikat dan lampiran sertifikat akreditasi sedang dalam proses.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
 Sekretaris Jenderal,



Untuk informasi lebih lanjut mengenai
 prosedur akreditasi, silakan kunjungi
 website www.kan.go.id
 atau hubungi 021-5200031

Denny Purnomo
 NIP. 19750115 200003 1 001

LAMPIRAN .11

Rekapitulasi Kepatuhan Pelaku Usah Triulan I,II,III,IV BKIPM Ambon 2022

No.	Bulan	Nilai rata rata level Kepatuhan			Nilai Skala Kepatuhan (%)		
		Ekspor	Domestik Keluar	Domestik Masuk	Ekspor	Domestik Keluar	Domestik Masuk
1	Januari	4	4	4	100	100	100
2	Februari	4	4	4	100	100	100
3	Maret	4	4	4	100	100	100
	Triwulan 1	4	4	4	100	100	100
4	April	4	4	4	100	100	100
5	Mei	4	4	4	100	100	100
6	Juni	4	4	4	100	100	100
	Triwulan 2	4	4	4	100	100	100
7	Juli	4	3,95	4	100	98,75	100
8	Agustus	4	3,92	4	100	97,98	100
9	September	4	3,93	4	100	98,13	100
	Triwulan 3	4	3,93	4,00	100	98,29	100
10	Oktober	4	3,91	4	100	97,79	100
11	November	4	4	4	100	100	100
12	Desember	4	4	4	100	100	100
	Triwulan 4	4	3,97	4,00	100	99,26	100
	TOTAL	4,00	3,98	4,00	100	99,39	100

Skala Tingkat Kepatuhan Pelaku usaha di BKIPM Ambon sampai Triwulan I adalah 100 %

Skala Tingkat Kepatuhan Pelaku usaha di BKIPM Ambon sampai Triwulan II adalah 100 %

Skala Tingkat Kepatuhan Pelaku usaha di BKIPM Ambon sampai Triwulan III adalah 99,43 %

Skala Tingkat Kepatuhan Pelaku usaha di BKIPM Ambon sampai Triwulan IV adalah 99,75 %


 Kepala Kantor BKIPM Ambon

 Muh. Hatahrisandi, S.Pi., M.Si

Penanggungjawab Data
 Sub Koordinator P2)


 Hibban Suneth, St., S.Pi

LAMPIRAN .12



LAMPIRAN .13

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN SEMESTER II TAHUN 2022
BALAI KIPM AMBON

	Eselon	Pegawai	FAQ		Eselon	Pegawai	FAQ		Eselon	Pegawai	FAQ
BALAI KIPM AMBON	29	10.86	43.44 %	39.14	97.85 %	30	4.72	94.4 %	84.72	TINGGI	
BALAI KIPM ENTRONG	30	11.17	44.68 %	38	95 %	2737	5	100 %	81.33	TINGGI	
BALAI KIPM TANJUNG PINANG	29	11.38	45.52 %	3776	94.4 %	26.24	5	100 %	80.38	SEDANG	
BALAI KIPM TARAKAN	33	11.82	47.28 %	38.55	98.87 %	22.27	4.88	97.6 %	83.52	TINGGI	

Mengetahui,

 Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pt.,M.Si

Kasubbag Umum
 Balai KIPM Ambon

 Irawan Fahry Fakaibun, SE.,M.Si

LAMPIRAN .14

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

NOTA DINAS

Nomor: B.76/BKIPM.1/TU.140/I/2023

Yth. : Kepala Pusat Karantina
Kepala Pusat Pengendalian Mutu
Kepala Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan
Kepala UPT lingkup BKIPM

Dari : Sekretaris BKIPM

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Rekonsiliasi Kinerja TA 2022 Satker
Lingkup BKIPM

Tanggal : 04 Januari 2023

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja lingkup BKIPM, sesuai surat Sekretariat Jenderal KKP nomor 1048/SJ.1/TU.330/X/2022 tanggal 16 November 2022 tentang rekonsiliasi data capaian dan Pelaporan kinerja Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Kinerja ditujukan untuk melihat aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian serta ketepatan pelaporan atas kinerja level 2 di seluruh unit kerja lingkup UPT BKIPM dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
Hasil evaluasi Rekonsiliasi Kinerja ini akan melengkapi hasil evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal (*Self Assessment*) dengan harapan BKIPM akan memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja
2. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penilaian rekonsiliasi kinerja per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BKIPM adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
1	Balai Uji Standar KIPM	98,31
2	Sekrstanat BKIPM	98,21
3	BKIPM Balikpapan	97,63
4	BKIPM Jakarta II	97,53
5	BKIPM Entikong	97,47
6	SKIPM Batam	97,45
7	SKIPM Palembang	97,26
8	SKIPM Pekanbaru	97,13
9	SKIPM Padang	97,07
10	SKIPM Yogyakarta	96,99

No.	Unit kerja level 2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja
11	BBKIPM Jakarta I	96,84
12	BKIPM Ambon	96,70
13	BKIPM Medan I	96,67
14	SKIPM Aceh	96,66
15	BKIPM Mataram	96,54
16	BKIPM Surabaya I	96,45
17	SKIPM Bandung	96,32
18	BKIPM Tarakan	96,31
19	SKIPM Gorontalo	96,13
20	BKIPM Surabaya II	95,54
21	SKIPM Pangkal Pinang	95,51
22	SKIPM Kupang	95,41
23	BBKIPM Makassar	95,30
24	SKIPM Luwuk Banggai	95,20
25	Pusat Sisk	94,53
26	SKIPM Bengkulu	94,38
27	SKIPM Mamuju	93,82
28	SKIPM Tj. Balai Asahan	93,61
29	BKIPM Manado	93,48
30	BKIPM Banjarmasin	93,46
31	SKIPM Ternate	92,77
32	SKIPM Bima	92,55
33	SKIPM Merauke	91,68
34	SKIPM Merak	91,41
35	SKIPM Pontianak	91,23
36	SKIPM Palangkaraya	91,15
37	SKIPM Bau-Bau	90,39
38	Pusat Karantina Ikan	88,05
39	SKIPM Medan II	88,00
40	SKIPM Jambi	87,78
41	SKIPM Kendar	87,59
42	SKIPM Sorong	87,35
43	BKIPM Semarang	87,07
44	SKIPM Palu	86,66
45	Pusat Pengendalian Mutu	86,54
46	SKIPM Cirebon	86,39
47	BKIPM Tj. Pinang	86,18
48	BKIPM Lampung	85,51
49	BKIPM Denpasar	85,20
50	BKIPM Jayapura	76,81
51	SKIPM Tahuna	59,38

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja untuk Satker lingkup BKIPM yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BKIPM, khususnya untuk 2 Satker dengan masih dibawah target (s85) diminta untuk melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja pada tahun 2023.
5. Detail lembar kerja Evaluasi dari hasil penilaian rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja UPT lingkup BKIPM Tahun 2022 dapat diunduh pada link : https://s.id/LKE_Rekon_Kinerja_2022

Demikian dsampaikan, atas perhatian Saudara ducapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,



Hari Maryadi

Tembusan :

1. Kepala Badan KIPM

LAMPIRAN .15

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022

Yth : 1. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
Dari : Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Hal : Capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" dan "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Tanggal : 7 Oktober 2022

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2022, bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" dan IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja" lingkup KKP sebagaimana berikut:

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,0001%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran 1.
3. Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" periode Triwulan III Tahun 2022 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2022 lingkup KKP sebesar 90,52% (tuntas 1290 dari 1414 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil

pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar 70%. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan ltjen dari masing-masing unit Eselon I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 disajikan pada Lampiran 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ivy Siffa Irani

Tembusan:
Plt. Inspektur Jenderal KKP

Lampiran 1 Nota Dinas
 Nomor : 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022
 Tanggal: 7 Oktober 2022

**Rincian Realisasi IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP" Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	383.839.736,923	0	≤1	0,00	200,00
2	Ijen	68.603.283,558	0	≤1	0,00	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	530.205.260,891	52.788,803	≤1	0,0001	199,99
4	Ditjen Perikanan Budidaya	770.757.750,701	375.645,320	≤1	0,0005	199,95
5	Ditjen PSDKP	732.354.950,588	0	≤1	0,00	200,00
6	Ditjen PDSPKP	188.272.958,214	0	≤1	0,00	200,00
7	Ditjen PRL	288.619.401,230	102.000,671	≤1	0,0004	199,96
8	BRSDMKP	1.384.215.841,143	101.383,061	≤1	0,0001	199,99
9	BKIPM	475.813.179,712	0	≤1	0,00	200,00
TOTAL		4.720.482.382,960	631.826,855	≤1	0,0001	199,99

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (audited) Tahun 2021
2. Nilai temuan BPK atas LK KKP Tahun 2021
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (audited) Tahun 2021
4. Perhitungan % capaian adalah $[1 + (1 - \text{realisasi/target})] * 100$

LAMPIRAN .16



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGELOMPOKAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
 BALAI KARANTINA IKAN, PENGELOMPOKAN MUTU
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
 JALAN LAKSOYA LEO WATTIMENA WAHERU - AMBON 97232
 TELEPON : (0911) 3869137 - FAKSIMILE : (0911) 361991
 LAMAN: www.bkipm.kkp.go.id : POS ELEKTRONIK : ambon@kipm.kkp.go.id

Capaian Indikator Kinerja 24 Triwulan IV 2022

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon

Formula Perhitungan Capaian:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh UPT

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada UPT

Capaian:

- Jumlah Rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal sebanyak 62 Rekomendasi
- Jumlah Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 62 tindak lanjut

$$\text{Maka Capaian pada triwulan I adalah} = \frac{62}{62} \times 100 \% \\ = 100 \%$$

Bukti screenshot hasil tindak lanjut pada Aplikasi sidak.kkp.go.id terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Ambon, 04 Januari 2023
 Kasubbag IT/Um



Niwan Fahry Fakhubun, SE.,M.Si

**Bukti Pendukung Pada Aplikasi SIDAK Inspektorat Jenderal KKP
Hasil Temuan dan Rekomendasi Hasil Temuan Inspektorat Jenderal KKP**



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Uraian	1. Monev	2. Peningkatan	3. Peningkatan	Status	Waktu
646	1. Laporan Akademi dan Pendidikan (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
647	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
648	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
649	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
650	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
651	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
652	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
653	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
654	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
655	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
656	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019

No	Uraian	1. Monev	2. Peningkatan	3. Peningkatan	Status	Waktu
646	1. Laporan Akademi dan Pendidikan (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
647	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
648	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019
649	1. Pengadaan dan Pengiriman Bahan Baku (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019

No	Uraian	1. Monev	2. Peningkatan	3. Peningkatan	Status	Waktu
646	1. Laporan Akademi dan Pendidikan (Kelas 100) - 2019/2020	2	100%	100%	Selesai	10/10/2019

The screenshot shows a mobile application interface with a dark sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a profile icon and the name 'Syaiful Hidayat, S.Pd'. The main content area has a header with 'Kategori: 2 Berprestasi', 'Materi: 2 Berprestasi', 'Materi: 2 Berprestasi', 'Materi: 2 Berprestasi', and 'Materi: 2 Berprestasi'. Below the header, there are two tabs: 'Triwulan I' and 'Triwulan II'. The main content area displays a table with the following data:



No	Indikator	Nilai	Status	Detail
1	1. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Pembelajaran (RKP) yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas	100	Berprestasi	100%
2	2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Pembelajaran (RKP) yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas	100	Berprestasi	100%

LAMPIRAN .17

LAMPIRAN .18

SS APLIKASI SMART DIA KEMENTERIAN KEUANGAN
 IKU NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI KIPM AMBON 2022

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
 HASIL PERIKANAN AMBON



Widyaiswara Pertama
 Balai KIPM Ambon
 Widiyusman Hattia Arisandi, S.Si,Pl.,M.Si

Kasubbag Umum
 Balai KIPM Ambon

 Irwan Fahry Fakaubun, SE.,M.Si

LAMPIRAN .19



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : B. 3083/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 29 Desember 2022
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
Lingkup BKIPM Tahun 2022

Yth.

1. Kepala Balai Besar KIPM
2. Kepala Balai KIPM
3. Kepala Balai Uji Standar KIPM
4. Kepala Stasiun KIPM

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
 - b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
 - c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE (10%)
 - d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
 - f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2021 (15%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum mencapai dari target 75 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani Secara
Elektronik

HARI MARYADI

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : B.3083/BKIPM.1/PL.760/XII/2022
 Tanggal: 29 Desember 2022

**Nilai Tingkat Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
 lingkup BKIPM Tahun 2022**

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KIPM Jakarta II	75 %	76,21 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	75 %	79,56 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	75 %	82,06 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	75 %	76,21 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	75 %	80,81 %	Tercapai
6	Balai KIPM Semarang	75 %	79,56 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	75 %	79,56 %	Tercapai
8	Balai KIPM Surabaya I	75 %	79,56 %	Tercapai
9	Balai KIPM Surabaya II	75 %	79,56 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	75 %	76,21 %	Tercapai
11	Balai KIPM Medan I	75 %	76,21 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	75 %	80,81 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Tj Balai Asahan	75 %	76,21 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	75 %	76,21 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	75 %	76,21 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	75 %	76,21 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	75 %	79,56 %	Tercapai
18	Balai KIPM Lampung	75 %	76,21 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	75 %	76,21 %	Tercapai
20	Balai KIPM Entikong	75 %	76,21 %	Tercapai
21	Stasiun KIPM Palangkaraya	75 %	76,21 %	Tercapai
22	Balai KIPM Banjarmasin	75 %	79,56 %	Tercapai
23	Balai KIPM Balikpapan	75 %	76,21 %	Tercapai
24	Balai KIPM Manado	75 %	79,56 %	Tercapai
25	Stasiun KIPM Tahuna	75 %	76,21 %	Tercapai
26	Stasiun KIPM Palu	75 %	79,56 %	Tercapai
27	Stasiun KIPM Luauk Banggai	75 %	80,81 %	Tercapai
28	Balai Besar KIPM Makassar	75 %	79,56 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Kendari	75 %	76,21 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Bau-bau	75 %	79,56 %	Tercapai
31	Balai KIPM Ambon	75 %	79,56 %	Tercapai
32	Balai KIPM Denpasar	75 %	77,46 %	Tercapai
33	Balai KIPM Mataram	75 %	79,56 %	Tercapai
34	Stasiun KIPM Bima	75 %	79,56 %	Tercapai
35	Stasiun KIPM Kupang	75 %	76,21 %	Tercapai
36	Balai KIPM Jayapura	75 %	76,21 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Merauke	75 %	76,21 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
38	Stasiun KPM Bengkulu	75 %	79,54 %	Tercapai
39	Stasiun KPM Ternate	75 %	77,48 %	Tercapai
40	Balai Besar KPM Jakarta I	75 %	76,21 %	Tercapai
41	Stasiun KPM Merak	75 %	76,21 %	Tercapai
42	Stasiun KPM Pangkalpinang	75 %	76,21 %	Tercapai
43	Stasiun KPM Gorontalo	75 %	76,21 %	Tercapai
44	Stasiun KPM Batam	75 %	76,21 %	Tercapai
45	Balai KPM Tanjung Pinang	75 %	76,21 %	Tercapai
46	Stasiun KPM Sorong	75 %	76,21 %	Tercapai
47	Stasiun KPM Mamuju	75 %	76,21 %	Tercapai
48	Balai KPM Tarakan	75 %	76,21 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani Secara
Elektronik

HARI MARYADI

LAMPIRAN .20



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513262
LAMARAN www.kkp.go.id

Nomor : B.3062/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 29 Desember 2022
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
Lingkup BKIPM Tahun 2022

Yth.

1. Kepala Balai Besar KIPM
2. Kepala Balai KIPM
3. Kepala Balai Uji Standar KIPM
4. Kepala Stasiun KIPM

di

Tempat

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2022, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (12,5%)
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 (25%)
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2021 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan secara umum mencapai dari target 75 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani Secara
Elektronik

HARI MARYADI

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : B.3083/BKIPM.1/PL.760/XII/2022
 Tanggal: 29 Desember 2022

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BKIPM Tahun 2022

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Balai KPM Jakarta II	75 %	97,50 %	Tercapai
2	Balai Uji Standar KIPM	75 %	100,00 %	Tercapai
3	Sekretariat BKIPM	75 %	100,00 %	Tercapai
4	Stasiun KIPM Bandung	75 %	100,00 %	Tercapai
5	Stasiun KIPM Cirebon	75 %	100,00 %	Tercapai
6	Balai KPM Semarang	75 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Yogyakarta	75 %	97,50 %	Tercapai
8	Balai KPM Surabaya I	75 %	100,00 %	Tercapai
9	Balai KPM Surabaya II	75 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Aceh	75 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KPM Medan I	75 %	95,00 %	Tercapai
12	Stasiun KIPM Medan II	75 %	100,00 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Tj Balai Asahan	75 %	97,50 %	Tercapai
14	Stasiun KIPM Padang	75 %	100,00 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Pekanbaru	75 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Jambi	75 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Palembang	75 %	97,50 %	Tercapai
18	Balai KPM Lampung	75 %	100,00 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Pontianak	75 %	100,00 %	Tercapai
20	Balai KPM Entikong	75 %	97,50 %	Tercapai
21	Stasiun KIPM Palangkaraya	75 %	97,50 %	Tercapai
22	Balai KPM Banjarmasin	75 %	100,00 %	Tercapai
23	Balai KPM Balikpapan	75 %	97,50 %	Tercapai
24	Balai KPM Manado	75 %	95,00 %	Tercapai
25	Stasiun KIPM Tahuna	75 %	97,50 %	Tercapai
26	Stasiun KIPM Palu	75 %	97,50 %	Tercapai
27	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	75 %	95,00 %	Tercapai
28	Balai Besar KPM Makassar	75 %	100,00 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Kendari	75 %	97,50 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Bau-bau	75 %	97,50 %	Tercapai
31	Balai KPM Ambon	75 %	97,50 %	Tercapai
32	Balai KPM Denpasar	75 %	100,00 %	Tercapai
33	Balai KPM Mataram	75 %	100,00 %	Tercapai
34	Stasiun KIPM Bima	75 %	100,00 %	Tercapai
35	Stasiun KIPM Kupang	75 %	100,00 %	Tercapai
36	Balai KPM Jayapura	75 %	95,00 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Merauke	75 %	97,50 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
38	Stasiun KIPM Bengkulu	75 %	100,00 %	Tercapai
39	Stasiun KIPM Ternate	75 %	97,50 %	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	75 %	100,00 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Merak	75 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Pangkajene	75 %	95,00 %	Tercapai
43	Stasiun KIPM Gorontalo	75 %	100,00 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Batam	75 %	97,50 %	Tercapai
45	Balai KIPM Tanjung Pinang	75 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Sorong	75 %	95,00 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Mamuju	75 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tarakan	75 %	97,50 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



Ditandatangani Secara
Elektronik

HARI MARYADI

LAMPIRAN .21



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 21 November 2022

Nomor	: 5796/G-2/LP/11/2022	Yth.	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon J. Lakdya Leo Watimena, Wahuu, Ambon Maluku
Lampiran	: 1		
Perihal	: Amandemen Pembentahan Hasil Survelen		

Dengan ini Komite Akreditasi Nasional (KAN) membentahkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan pengawasan (survelen ke-1) tanggal 25 Mei 2022, KAN memutuskan untuk mempertahankan status akreditasi kepada LPK:

Nama	: Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Alamat	: J. Lakdya Leo Watimena, Wahuu, Ambon Maluku
No. Akreditasi	: LP-658-IDN

Terdapat perubahan ruang lingkup akreditasi seperti disebut pada Lampiran 1, terlampir.

Lampiran 1 surat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon sebelumnya (LP-658-IDN, masa berlaku 21 Juli 2021 – 26 Februari 2026).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal,



Daun dan daun kering
jika dikirim menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
miliki QR Code

Donny Purmono JE
NIP. 19750115 2003 1 001

Bekas Triwulan 01/22
Jl. W. H. Satrio No. 2, Jakarta Barat
10119
Telp: (021) 241 1044 / Fax: (021) 241 1045
Email: kank@bkpm.go.id / akreditasi@bkpm.go.id / info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id

Diproduksi oleh BKPM, BAK, BPP, dan LAP BSE





KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Lampiran 1
Surat KAN Nomor 5786/3.02/LP/11/2022 Tanggal 21 November 2022

Nama LPK : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon (LP-658-IDN) Alamat : Jl. Lakseya Lee Wattimena, Washeu, Ambon, Maluku Masa berlaku : 21 November 2022 – 26 Februari 2026			
Bahan atau Produk yang Diuji (Revisi)	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat yang Diukur (Revisi)	Metode Pengujian, Teknik yang Digunakan (Revisi)	Keterangan Revisi
Revisi produk, parameter, metode pengujian			
ikan air laut (tuna, cakalang dan udang)	Angka Lempeng Total (Aerob)	SNi 2332.3:2015 butir 8.2.1	Revisi produk pengujian sesuai surat laboratorium nomor B.-0401/39.0/TU.210/VII/2022 pada saat pertemuan pembukaan asesmen serta revisi penulisan parameter dan metode pengujian terkait LKS 3/12 dan surat laboratorium nomor B.-490/39.0/TU.210/VII/2022
Revisi produk pengujian			
ikan air laut (tuna, cakalang dan udang)	Escherichia coli	ISO 16649-3:2015	Revisi produk pengujian sesuai surat laboratorium nomor B.-0401/39.0/TU.210/VII/2022 pada saat pertemuan pembukaan asesmen
ikan air laut (tuna, cakalang dan udang)	Salmonella sp.	ONI ISO 6579:2015	Revisi produk pengujian sesuai surat laboratorium nomor B.-0401/39.0/TU.210/VII/2022 pada saat pertemuan pembukaan asesmen

- Lampiran 1 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon sebelumnya (LP-658-IDN, masa berlaku 21 Juli 2021 – 26 Februari 2026).
- LKS: laporan ketidaksesuaian.

Komite Akreditasi Nasional
Sekretaris Jenderal



Donny Purnomo J. E.
NIP. 19750115 200003 1 001

Wisma Thamrin 1, 15
Jl. MH. Thamrin No. 2 Medan 5601
Jalan Pos: 10360 Medan
Telp: +62 21 58 2017 ext. 102 119 330
Email: kakan@bkpm.go.id, manase@bkpm.go.id, sertifikat@bkpm.go.id
www.kan.go.id

Entity of ANCA (RPL, LJC, MRE and MRE SLB)



